



**Bank Resona Perdania**

**Laporan Pelaksanaan  
Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank  
Tahun 2020**

---

Implementation Report of Integrated Governance of  
Financial Conglomeration Resona Bank Group 2020



# DAFTAR

## ISI Table of Contents

<b>PENDAHULUAN</b> Preliminary	<b>4</b>
<b>PELAKSANAAN</b> <b>TATA KELOLA TERINTEGRASI</b> Implementation of Integrated Governance	<b>6</b>
<b>TRANSPARANSI PELAKSANAAN</b> <b>TATA KELOLA ENTITAS UTAMA</b> Transparency in The Implementation of Corporate Governance of The Main Entity	<b>26</b>
<b>PENUTUP</b> Closing	<b>102</b>



**Bank Resona Perdania**

**Laporan Pelaksanaan  
Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank  
Tahun 2020**

---

Implementation Report of Integrated Governance of  
Financial Conglomeration Resona Bank Group 2020



# PENDAHULUAN

## Preliminary

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank (Grup Resona Bank) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Grup Resona Bank telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Resona Bank harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF, sebagai berikut:

1. **Transparency** (Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  2. **Accountability** (Akuntabilitas), kejelasan fungsi, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
  3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban), kesesuaian pengelolaan Konglomerasi Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
  4. **Independency** (Independensi), pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  5. **Fairness** (Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- PT Bank Resona Perdania (BRP) sebagai Entitas Utama memiliki Visi: "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Lokal dan Jepang dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik".

This report prepared based on the Financial Services Authority Regulation (i) POJK No.18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration, (ii) SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomeration, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (iv) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 dated 28 December 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

In order to improve the performance of the Financial Conglomeration of Resona Bank Group (Resona Bank Group) and improve compliance with laws and regulations as well as ethical values that apply to the financial services industry, the Resona Bank Group has carried out business activities guided by the principles of Good Integrated Governance.

The implementation of Integrated Governance in the Resona Bank Group must always be based on the basic principles of Governance, namely: TARIF, as follows:

1. **Transparency**, openness in presenting material, relevant information and openness in the decision-making process.
2. **Accountability**, clarity of functions, and implementation of accountability of organs in the Financial Conglomeration so that the management of the company runs effectively.
3. **Responsibility**, the conformity of the management of the Financial Conglomeration with the laws and regulations and the principles of sound management.
4. **Independency**, management of Financial Conglomeration in a professional manner without any influence or pressure from any party.
5. **Fairness**, fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

PT Bank Resona Perdania (BRP) as the Main Entity has a vision: "To be the most reliable bank in Indonesia for local and Japanese companies by providing the best quality financial services".

PT Resona Indonesia Finance (RIF) sebagai anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Visi: "Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang sehat dan berdaya saing global".

Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan oleh BRP dan RIF sebagai suatu budaya yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

BRP dan RIF mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik karena masyarakat investor dan konsumen menilai BRP dan RIF berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktik penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik tersebut, BRP dan RIF telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik secara konsisten, untuk kepentingan BRP dan RIF dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan BRP dan RIF, mulai dari Direksi dan Dewan Komisaris sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen BRP dan RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen BRP dan RIF kepada seluruh pemangku kepentingan, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja BRP dan RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan BRP dan RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pemerintah), dan Karyawan, serta Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi BRP dan RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan BRP dan RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

PT Resona Indonesia Finance (RIF) as a member of the Financial Conglomeration has a vision: "To become a sound and globally competitive finance company"

The implementation of the principles of Integrated Governance has been carried out by BRP and RIF as a culture that must be preserved, maintained, and enhanced in order to achieve the Vision, Mission and Strategy.

BRP and RIF are committed to improving the implementation of Good Governance because the investor community and consumers assess BRP and RIF based on the criteria of good service, ethics, quality, professionalism, proportionality, and protected from business irregularities. Therefore, to realize good governance, BRP and RIF have consistently applied best principles and practices, for the benefit of BRP and RIF and all stakeholders.

The implementation of the Good Governance principles shall carried out in every business activity by all levels of the organization, namely all BRP and RIF management and employees, starting from the Board of Directors and the Board of Commissioners to employees at the executive level.

Throughout 2020, the implementation of Integrated Governance will be of particular concern to the management of BRP and RIF as a continuous process in continuing the efforts that have become the commitment of BRP and RIF to all stakeholders, which mainly aims to:

- a. Improve the performance of BRP and RIF through increasing the competence of Human Resources which will ultimately have an impact on improving services to parties with an interest in BRP and RIF, which are not only limited to customers, but also regulators (Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the Government), and Employees, as well as Shareholders.
- b. Increase the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibility of the Board of Directors in applying the prudential principle in carrying out banking operations.
- c. Increase the role of all governance organs to protect BRP and RIF from potential lawsuits, sanctions and reputation risks caused by BRP and RIF's non-compliance with applicable regulations.



# **PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

---

Implementation of Integrated Governance



2020

# A. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU 2020

## Self-Assessment Report on the Implementation of Integrated Governance for 1 (one) Fiscal Year 2020

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency atau Professional dan Fairness*) melalui penilaian terhadap 13 faktor penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank dengan Entitas Utama PT Bank Resona Perdania (BRP) dan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Resona Indonesia Finance (RIF) dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola Terintegrasi yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja pada BRP dan RIF, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur BRP dan RIF, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing organ BRP dan RIF telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja BRP dan RIF yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud* dan pelanggaran yang berdampak signifikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti:

- Pada BRP belum terdapat strategi yang memadai dalam rangka menuju menjadi Bank BUKU 3, komposisi anggota Direksi Lokal dan Direksi Asing belum memenuhi ketentuan OJK, yaitu mayoritas anggota Direksi wajib

In order to ensure the implementation of 5 (five) basic principles of good Integrated Governance, namely: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency or Professional and Fairness*) through an assessment of 13 factors of Integrated Governance implementation, which is the assessment of the management quality of Resona Bank Group Financial Conglomeration with the main entity PT Bank Resona Perdania (BRP) and members of the Financial Conglomeration PT Resona Indonesia Finance (RIF) in applying the principles of good governance by taking into account the significance or materiality of a problem with the implementation of Governance in the Resona Bank Group Financial Conglomeration as a whole, according to the business scale, characteristics and complexity of the Resona Bank Group Financial Conglomeration

The Resona Bank Group Financial Conglomeration has an adequate Integrated Governance structure and infrastructure required in the process of implementing the principles of Good Governance to produce outcomes that are in line with the expectations of the Resona Bank Group Financial Conglomeration stakeholders.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees and Work Units at BRP and RIF, the implementation of policies, systems and procedures for BRP and RIF, and management information systems as well as the implementation of the main tasks and functions of each BRP and RIF organs have been running properly and effectively so as to produce outcomes in accordance with the expectations of the Resona Bank Group Financial Conglomeration Stakeholders.

This is reflected in the quality of the integrated governance outcomes which include qualitative and quantitative aspects in the form of adequacy in the transparency of financial and non-financial reports, compliance with laws and regulations, customer protection, audit results, and the well-maintained performance of BRP and RIF.

During the reporting period, there were no frauds and violations that had a significant impact, but there were still some weaknesses such as:

- At BRP there is no adequate strategy in order to become a Bank BUKU 3, the composition of the members of the Local Directors and Foreign Directors have not fulfilled OJK regulations, which is the majority of Directors members must

berkewarganegaraan Indonesia, terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi sertifikasi Manajemen Risiko yang dipersyaratkan, proses inisiasi dan/atau perpanjangan kredit perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menghindari potensi meningkatnya risiko kredit, dan terdapat beberapa Rencana Bisnis yang tidak tercapai sesuai target dan terdapat pengenaan sanksi denda terkait kekeliruan pelaporan namun tidak signifikan dan telah diselesaikan;

- Pada RIF yaitu Fungsi Komite Pemantau Risiko belum berjalan maksimal karena masih dalam proses pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Audit merupakan karyawan Perusahaan (bukan berasal dari pihak independen).

Seluruh kelemahan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti oleh BRP maupun RIF.

Secara umum, Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian peringkat **2 (BAIK)**.

be Indonesian citizens, there are Human Resources (HR) who have not met the required Risk Management certification, the process of initiating and/or extending credit needs to be improved in quality to avoid the potential for increased credit risk, and there are several Business Plans that have not been achieved according to the target and there are penalties imposed related to misreporting but not significant and has been resolved;

- In RIF, the function of the Risk Monitoring Committee has not run optimally because it is still in the process of establishing a Risk Monitoring Committee and members of the Audit Committee are employees of the Company (not from independent parties).

All weaknesses will be a concern and will be followed up by BRP and RIF.

In general, the Resona Bank Group Financial Conglomeration has implemented the principles of Integrated Governance with the assessment result of rated is **2 (GOOD)**.

## ➤ B. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

### Structure of the Financial Conglomeration

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menetapkan Struktur Tata Kelola Terintegrasi yang sesuai dan saling berkaitan meliputi Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite-komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana Struktur Tata Kelola Terintegrasi di bawah ini, termasuk organ Tata Kelola Terintegrasi lainnya seperti Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang proses dalam mewujudkan komitmen sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Dengan adanya Struktur Tata Kelola Terintegrasi disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan dengan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, maka proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan outcome yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.


The Resona Bank Group Financial Conglomeration has established an Integrated Governance Structure that suitable and interrelated including the Committees under the Board of Commissioners, including the Integrated Governance Committee, Committees under the Board of Directors, Compliance Unit, Internal Audit Unit, Risk Management Unit, as referred to in the Integrated Governance Structure below, includes other Integrated Governance organs such as the Integrated Governance Policy to support the process of realizing commitments so that results are achieved in accordance with the principles of Integrated Governance.

With the existence of an Integrated Governance Structure accompanied by a clear division of duties and responsibilities, and with a strong commitment from all officials in carrying out their respective duties and responsibilities, the process of implementing Integrated Governance will be more effective and produce the expected outcomes by all stakeholders.

## STRUKTUR TATA KELOLA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK

Resona Bank Group Financial Conglomeration Governance Structure

### PT Bank Resona Perdania (Main Entity)



Keterangan:

Note:

1) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak.

The appointed Director to run the oversight function for the Subsidiary.

2) Salah satu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.

One member of the Integrated Governance Committee is an Independent Commissioner who represents and is appointed by the Subsidiary.

3) Salah satu anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah Direktur yang mewakili dan ditunjuk oleh Perusahaan Anak.


One member of the Integrated Risk Management Committee is a Director who represents and is appointed by the Subsidiary.

Pengawasan dan Laporan  
 Control and Reporting

Pengendalian Risiko  
 Risk Control

Komunikasi/Informasi Laporan  
 Communication/Information Reports

PT Resona Indonesia Finance (*Subsidiary*)




## » C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN Share Ownership Structure in Financial Conglomeration

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham BRP dan RIF dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), adalah sebagai berikut:

### STRUKTUR PEMEGANG SAHAM BRP DAN RIF

Shareholders Structure of BRP and RIF

The share ownership structure in the Financial Conglomeration, which describes the parties who are the shareholders of BRP and RIF in the Financial Conglomerate up to the ultimate shareholders, is as follows:




Catatan / notes:

Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank.  
All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank do not own shares in the Bank.

### STRUKTUR PIHAK TERKAIT BRP Per 31 Desember 2020

BRP Related Party Structure As of December 31, 2020



### Susunan dan komposisi pemegang saham BRP per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

The composition of BRP's shareholders as of the end of December 2020 is as follows:

Pemegang Saham Shareholder	Desember 2020 December 2020	Kategori Category
1. Resona Bank, Ltd.	48.44%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
2. The Bank of Yokohama, Ltd.	30.00%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
3. Daido Life Insurance Company	14.90%	Lembaga Keuangan Financial Institution
4. JAFCO Group Co., Ltd.	5.08%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
5. Lainnya Others	1.58%	Perorangan Individual

### Susunan dan komposisi pemegang saham pada RIF per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

The structure and composition of the shareholders of RIF per 31 December 2020 as follows:

Pemegang Saham Shareholder	Desember 2020 December 2020	Kategori Category
1. PT Bank Resona Perdania	99.99%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
2. Resona Bank, Ltd.	0.01%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution

## » D.STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

### Management Structure of the Financial Conglomeration

Struktur kepengurusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang mutlak dan hierarki yang menunjukkan tentang keberadaan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini menyangkut tanggung jawab mengenai jabatan seseorang dan juga hubungannya terhadap posisi pada jabatan lain.

Merujuk ke Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Manajemen setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Grup Resona Bank terdiri dari Direksi, dan Dewan Komisaris, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur yang lengkap antara lain struktur kepengurusan yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktek Tata Kelola Terintegrasi yang berkualitas.

Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, terdiri dari:

#### 1. Direksi BRP

Direksi BRP telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK, yaitu: memiliki pengetahuan yang memadai, antara lain tentang pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi BRP telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris BRP dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Proses pembuatan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah melalui diskusi dengan dan arahan dari Dewan Komisaris. Penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan arahan atau nasihat Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi Komite Tata Kelola Terintegrasi secara semesteran.

The management structure in a company is an absolute and hierarchical matters that shows the existence of one's position in a company. This concerns responsibility regarding one's position and also its relationship to position in other positions.

Referring to Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners. The management of each Financial Service Institution (LJK) in the Resona Bank Group consists of the Board of Directors and the Board of Commissioners, who have clear powers and responsibilities according to their respective functions as mandated in the Articles of Association and the Prevailing Laws and Regulations.

Resona Bank Group has a complete structure, including the management structure required to implement qualified Integrated Governance practices.

Management of the Resona Bank Group Financial Conglomeration, consisting of:

#### 1. BRP Board of Directors

The BRP Board of Directors has met the requirements for integrity, competence, and financial reputation and has obtained approval from BI/OJK, which is: have adequate knowledge, among other things about understanding the main business activities and main risks of Financial Services Institutions in the Financial Conglomeration.

All members of the Board of Directors have the willingness and ability to carry out continuous learning in order to increase knowledge about banking and the latest developments related to finance/other sectors that support the implementation of their duties and responsibilities.

The BRP Board of Directors has carried out their duties and responsibilities, among others: compile an Integrated Governance Policy and follow up on the direction or advice of the BRP Board of Commissioners in order to improve the Integrated Governance Policy. The process of making Integrated Governance Policies has gone through discussions with and direction from the Board of Commissioners. Improvements to the Integrated Governance Policy are carried out based on the direction or advice of the Board of Commissioners based on the evaluation results of the Integrated Governance Committee on a semi-annual basis.

Direksi BRP telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi RIF sebagai anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi BRP, melalui Direktur Kepatuhan telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, melalui diskusi tatap muka dan sosialisasi terpadu dengan RIF.

## 2. Dewan Komisaris BRP

Dewan Komisaris BRP telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai serta memiliki pengetahuan yang memadai antara lain mengenai pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi Pengawasan yang harus dilakukan, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris BRP, selama tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 22 kali. Berikut frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Percentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	22	22	100%
G Wisnu Rosariastoko	21	22	95%
Keisuke Nakao	22	22	100%
Hidekazu Konuma	22	22	100%

Dewan Komisaris BRP telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRP, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, dilakukan antara lain sebagai berikut:

Berkala:

- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris BRP bulanan membahas: (i) Rencana, Revisi dan Realisasi Rencana Bisnis Bank (ii) NPL debtors and Month in arrears (iii) Fungsi Kepatuhan (iv) Manajemen risiko (v) Teknologi Informasi dan Komunikasi (vi) Internal Audit (vii) Penerapan APU PPT, (viii) Laporan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

The BRP Board of Directors has submitted the Integrated Governance Policy to the RIF Board of Directors as a member of the Financial Conglomeration.

The BRP Board of Directors, through the Compliance Director, has directed, monitored and evaluated the implementation of the Integrated Governance Policy, through face-to-face discussions and integrated socialization with RIF.

## 2. BRP Board of Commissioners

The Board of Commissioners of BRP has met the requirements for integrity, competence and adequate Financial Reputation and have sufficient knowledge, among others, on understanding the main business activities and main risks of Financial Services Institutions in the Financial Conglomeration.

With regard to the duties and responsibilities as well as the supervisory function that must be carried out, the Board of Commissioners regularly holds BRP Board of Commissioners meetings, during 2020 it has been held 22 times. The following is the frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners at the meeting:

The BRP Board of Commissioners has supervised the implementation of duties and responsibilities of the BRP Board of Directors, either periodically or from time to time, carried out, among others, as follows:

Periodically:

- Hold monthly BRP Board of Commissioners meetings to discuss: (i) Plan, Revision and Realization of Bank Business Plans (ii) NPL debtors and Month in arrears (iii) Compliance Function (iv) Risk Management (v) Information and Communication Technology (vi) Internal Audit (vii) AML CFT Implementation, (viii) Reports from the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Integrated Governance Committee.

- Menghadiri rapat Direksi BRP, dan Rapat ALCO bulanan.
- Mengevaluasi laporan-laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris BRP, baik dari BRP maupun dari RIF .

Sewaktu-waktu:

- Menghadiri exit meeting Internal Audit
- Menghadiri rapat kredit.
- Menghadiri rapat Komite Manajemen Risiko
- Mengevaluasi laporan-laporan tidak rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris BRP.

Saran atau komentar Dewan Komisaris BRP tertuang dalam risalah rapat atau dalam lembar pendapat pada laporan-laporan terkait.

Hal-hal lain yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BRP dalam rangka memastikan terselenggaranya Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BRP terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam Grup Resona Bank.
- Memberikan arahan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan BRP dan RIF terkait Penyusunan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Kepatuhan BRP dan RIF terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di RIF yang diharapkan oleh BRP.
- Memantau proses pengambilan keputusan dengan cara hadir dalam rapat Direksi BRP (membahas RBB, realisasi RBB, Laporan Realisasi Program Kepatuhan, revisi kebijakan, temuan audit OJK dan Otoritas lainnya, audit eksternal/KAP, APU PPT, dan lain-lain), rapat Kredit dan ALCO.
- Mengkaji pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap Semester dan rekomendasi perbaikannya disampaikan kepada Presiden Direktur BRP dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- Attend the BRP Board of Directors meeting, and the monthly ALCO Meeting.
- Evaluate periodic reports submitted to the BRP Board of Commissioners, both from BRP and from RIF.

At Anytime:

- Attend Internal Audit exit meetings
- Attend credit meetings
- Attend Risk Management Committee meeting.
- Evaluate non-routine reports submitted to the BRP Board of Commissioners

Suggestions or comments from the BRP Board of Commissioners are contained in the minutes of meetings or in the opinion sheets of related reports.

Other matters undertaken by the Board of Commissioners of BRP in order to ensure the implementation of Integrated Governance include, among others:

- Establish an Integrated Governance Committee, to support the effectiveness of the implementation of the duties of the BRP Board of Commissioners related to Integrated Governance within the Resona Bank Group.
- Provide direction to the Integrated Governance Committee, Compliance Unit of BRP and RIF regarding the Compilation of the Integrated Governance Committee Work Guidelines;
- Provide direction to the Compliance Unit of BRP and RIF regarding the Implementation of the Compliance Function in the RIF that is expected by BRP.
- Monitor the decision-making process by attending meetings of the BRP Board of Directors (discussing Bank Business Plans, realization of Bank Business Plans, Compliance Program Realization Report, policy revisions, audit findings of OJK and other authorities, external audits / KAP, AML CFT, etc.), meetings Credit and ALCO.
- Review the implementation of the Compliance Function every Semester and recommendations for improvement are submitted to the President Director of BRP with a copy also sent to the Director in charge of the Compliance Function.

- Mengkaji hasil penilaian tingkat kesehatan BRP dan Konsolidasi.
- Mengkaji kebijakan-kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris BRP.
- Menghadiri setiap pelaksanaan *exit meeting* pemeriksaan oleh SKAIT. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menilai lebih dalam kinerja SKAIT dan perhatian *auditee* terhadap fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan kepada *auditee* dan auditor, bila diperlukan, dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, budaya risiko dan budaya pengendalian.
- Menyetujui: Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melalui Komite Pemantau Risiko: (i) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko (ii) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko (iii) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulan (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Melalui Komite Audit: (i) Meyakinkan semua laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan disusun dengan sistem yang handal dan memenuhi ketentuan regulator, seperti Laporan Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan (ii) Memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengaudit laporan keuangan (iii) Me-review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (iv) Meyakinkan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku (v) Mengkaji Pelaksanaan tugas SKAIT (vi) Mengkaji pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan OJK, dan otoritas lain.
- Melalui Komite Remunerasi dan Nominasi: (i) Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan
- Review the results of the BRP and Consolidated soundness level assessments.
- Review policies to be approved by the BRP Board of Commissioners.
- Attend every implementation of the audit exit meeting by SKAIT. This opportunity used to further assess the performance of SKAIT and the auditee's attention to the compliance function, implementation of risk management and internal control. This opportunity also used to provide direction to auditees and auditors, if necessary, in order to improve the compliance culture, risk culture and control culture.
- Approved: Changes in the Composition of the Risk Monitoring Committee, Audit Committee, Remuneration & Nomination Committee and Integrated Governance Committee.
- Through the Risk Monitoring Committee: (i) Evaluate the Risk Management Policies (ii) Evaluate the implementation of Risk Management Policies (iii) Evaluate the Board of Directors' accountability for the implementation of Risk Management Policies, at least on a quarterly basis (iv) Monitor and evaluate the implementation of Risk Management Committee duties and Integrated Risk Management Unit.
- Through the Audit Committee: (i) Ensure that all reports submitted to stakeholders shall prepared with a reliable system and comply with regulatory requirements, such as Bank Monthly Reports, Published Financial Reports and Annual Reports (ii) Select the Public Accountants and Public Accounting Firms to audit reports finance (iii) Review the conformity of financial statements with the prevailing accounting standards (iv) Ensure the conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm with applicable auditing standards (v) Review the implementation of SKAIT duties (vi) Review the follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of Internal Audit Unit, public accountant, and the supervision results of the OJK, and other authorities.
- Through the Remuneration and Nomination Committee: (i) Supervise the implementation of the Remuneration

kebijakan Remunerasi, (ii) Melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (i), (iii) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, (iv) Melakukan penyusunan dan evaluasi Sistem dan Prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, (v) Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS, (vi) Memutuskan pengangkatan calon Pihak Independen untuk anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

### 3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris BRP terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam suatu konglomerasi keuangan, maka Dewan Komisaris BRP telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 31 Juli 2015.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2020 terdiri dari 4 (empat) orang, sebagai berikut:

Nama Name	Posisi Position
Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) BRP dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. President - President Commissioner (Independent) of BRP with experience in the field of Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institution, Internal Audit and knowledge in the field of HR
Hidekazu Konuma*	Anggota – Komisaris (Non-Independen) BRP Member - Commissioner (Non-Independent) of BRP
Sihansyah Riyadi	Anggota – Komisaris (Independen) RIF memiliki keahlian di bidang Perbankan. Member - Commissioner (Independent) of RIF has expertise in Banking.
Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen BRP memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan bidang Perbankan. Member - Independent Party of BRP has expertise in Accounting and Banking.

\*) Efektif sejak bulan Juli 2020 berdasarkan Memo No.07/Kep/Dekom/VII/2020.

\*) Effective from July 2020 based on Memo No.07/Kep/Dekom/VII/2020.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan OJK, serta seluruh anggotanya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal.

policy, (ii) Conduct periodic evaluations of the Remuneration policy based on the supervision results as referred to in number (i), (iii) Conduct the preparation and evaluation of the system and procedures for selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS, (iv) Prepare and evaluate the System and Procedure for selecting and/or replacing members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee from an Independent Party, (v) Recommend candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors to GMS, (vi) Decide on the appointment of Independent Party candidates for members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.

### 3. Integrated Governance Committee

in order to support the effectiveness of the implementation of the duties of the BRP Board of Commissioners related to Integrated Governance in a Financial Conglomeration, the BRP Board of Commissioners has established an Integrated Governance Committee on 31 July 2015.

Composition of the Integrated Governance Committee as of 31 December 2020 consists of 4 (four) people, as follows:

The number and composition of Independent Commissioners who are members of the Integrated Governance Committee are in accordance with the requirements of the OJK Regulations, and all members have expertise in Banking and Finance and have good integrity, character and morals. They have never committed a disgraceful act in the financial and banking sector. Never been convicted and never involved in a criminal act.

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan hal-hal berikut:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terintegrasi, dimana hasil evaluasi tertuang dalam kertas kerja Komite.
- Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:

During 2020, the Integrated Governance Committee has conducted the following things:

- Has evaluated the implementation of Integrated Governance at least through an assessment of the adequacy of internal control and the implementation of the integrated Compliance Function, where the evaluation results are contained in the Committee's working paper.
- In order to evaluate the implementation of Integrated Governance, the Integrated Governance Committee has held 4 (four) meetings, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	Ketua President	4	4	100%
Hidekazu Konuma*	Anggota Member	2	2	100%
Sihansyah Riyadi	Anggota Member	4	4	100%
Lidia Novin Mandagie	Anggota Member	4	4	100%

\*efektif sejak Juli 2020

\*effective since July 2020

Dan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat, dipresentasikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

And the results of the Integrated Governance Committee meeting have been recorded in the minutes of the meeting, presented in the Board of Commissioners Meeting and well documented.

#### 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan BRP.

#### 4. Integrated Compliance Unit

The duties and responsibilities of the Integrated Compliance Unit (SKKT) are carried out by the BRP Compliance Unit.

BRP telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Kepatuhan.

BRP has provided sufficient and quality human resources for the Compliance Unit.

Satuan Kerja Kepatuhan BRP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional serta tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank.

The BRP Compliance Unit is directly responsible to the Compliance Director and is independent of the Operational Unit and is not directly involved in the Bank's operational activities.

Satuan Kerja Kepatuhan BRP telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di RIF yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direktur Kepatuhan RIF dan Satuan Kerja Kepatuhan RIF, serta

The BRP Compliance Unit has monitored and evaluated the compliance function at RIF which is a member of the Financial Conglomeration, one of which is by holding regular meetings with the RIF Compliance Director and the RIF Compliance Unit, and providing opinions/suggestions,

memberikan pendapat/saran antara lain agar Satuan Kerja Kepatuhan RIF menyelaraskan ketentuan internal sesuai peraturan eksternal terkini dan membuat ketentuan internal baru jika diatur dalam peraturan eksternal baru, mengagendakan pertemuan kepatuhan seperti *Compliance Forum* dan *Compliance Leader Meeting*, melakukan sosialisasi peraturan baru secara terpadu dalam Konglomerasi Keuangan, menyusun sistem pengendalian internal terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, Penerapan Program APU PPT, Literasi dan Inklusi Keuangan, Penerapan Tata Kelola, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), melakukan *monitoring* dan laporan-laporan yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan RIF, melakukan pengkinian di situs web RIF yang menyatu di situs web BRP antara lain tentang informasi produk, suku bunga, dan biaya-biaya.

Disisi lain, Satuan Kerja Kepatuhan RIF telah memantau dan mengevaluasi secara berkala Fungsi Kepatuhan di setiap seksi yang ada dalam RIF, dengan cara antara lain:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha;
2. Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan internal.

Selama tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan BRP telah:

1. Mengadakan pertemuan/diskusi bilateral dengan Direktur Kepatuhan RIF dan Seksi Kepatuhan RIF sebanyak 3 (tiga) kali, dengan topik pembahasan mengenai peraturan-peraturan baru dari OJK, penerapan APU PPT dan hal lain terkait Perusahaan Pembiayaan. Hasil pertemuan/diskusi bilateral tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
2. Membuat 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank', yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan BRP, dan diedarkan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menerima laporan dari RIF, yaitu 'Laporan Berkala Bulanan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan RIF yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRP.
4. Membuat 'Laporan Triwulan atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank' yang diedarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRP.

among others so that the RIF Compliance Unit harmonizes internal regulations in accordance with the latest external regulations and making new internal provisions if regulated in new external regulations, scheduling compliance meetings such as the Compliance Forum and Compliance Leader Meetings, disseminating new regulations in an integrated manner within the Financial Conglomeration, compiling an internal control system related to handling customer complaints, Implementation of the AML CFT Program, Financial Literacy and Inclusion, Implementation of Governance, and Financial Information Service Systems (SLIK), monitoring and reporting that must be carried out by the RIF Compliance Unit, updating on the RIF website which is attached to the BRP website, for example, information on products, interest rates and fees.

On the other hand, the RIF Compliance Unit has periodically monitored and evaluated the Compliance Function in each section within the RIF, by means of, among others:

1. Make steps in order to support the creation of a compliance culture in every business activities;
2. Conduct studies and/or recommend updating and refinement of internal regulations.

During 2020 the BRP Compliance Unit has:

1. Held bilateral meetings/discussions with the RIF Compliance Director and the RIF Compliance Section for 3 (three) times, with the topic of discussing new regulations from the OJK, implementation of AML CFT and other matters related to Financing Companies. The results of the bilateral meeting/discussion have been well documented in the minutes of the meeting.
2. Prepared 'Monthly Report on the Implementation of the Integrated Compliance Function in the Resona Bank Group Financial Conglomeration', which is submitted to the BRP Compliance Director, and circulated to the Integrated Governance Committee.
3. Received a report from RIF, namely 'Monthly Report on the Implementation of RIF Compliance Function which is circulated to the Board of Directors and Board of Commissioners of BRP.
4. Prepared 'Quarterly Report on the Implementation of the Integrated Compliance Function in the Resona Bank Group Financial Conglomeration', which is circulated to the Board of Directors and Board of Commissioners of BRP.

5. Memastikan kepatuhan Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Satuan Kerja Kepatuhan BRP telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan BRP setiap bulan.

Laporan tersebut antara lain berisi informasi mengenai (i) ketentuan eksternal yang baru, (ii) pengkinian ketentuan internal, (iii) evaluasi hasil forum kepatuhan, (iv) mitigasi/mengelola risiko kepatuhan, (v) *Monitoring Realisasi Rencana Strategis Bank*, (vi) Lain-lain, seperti: laporan transaksi mencurigakan, tindak lanjut temuan OJK, pemantauan risiko terhadap pemenuhan rasio-rasio (KPMM, BMPK, PDN, NPL, GWM, BMPP, NPF, NIM, dan Risk Assets).

Selain menginformasikan dan/atau mensosialisasikan peraturan BI/OJK terkait perbankan, Satuan Kerja Kepatuhan BRP juga menyampaikan dan/atau mensosialisasikan peraturan OJK dan lainnya yang terkait Perusahaan Pembiayaan kepada RIF dan memastikan kebijakan internal RIF telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2020 tidak terdapat peraturan eksternal terkait Perbankan dan Pembiayaan yang belum diinformasikan.

##### 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern BRP.

BRP telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Audit Intern.

Satuan Kerja Audit Intern BRP merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern BRP memiliki independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pada tahun 2020 pelaksanaan audit pada RIF (audit intern terintegrasi) dilakukan pada bulan Oktober 2020. Hasil audit

5. Ensured the compliance of the Resona Bank Group Financial Conglomeration with the OJK regulations and prevailing laws and regulations with the principle of prudence and to ensure that the company's business activities not deviate from the provisions.

The BRP Compliance Unit has submitted reports on the implementation of its duties and responsibilities to the BRP Compliance Director every month.

The report contains, among other things, information regarding (i) new external regulations, (ii) updating of internal regulations, (iii) evaluation of the results of the compliance forum, (iv) mitigation / managing compliance risk, (v) Monitoring the Bank's Strategic Plan Realization, (vi) Others, such as: suspicious transaction reports, follow-up on OJK findings, risk monitoring of compliance with ratios (Minimum Capital Adequacy Requirement, Legal Lending Limit, Net Open Position, Non-Performing Loan, Statutory Ratio, BMPP, Non-Performing Financing, Net Interest Margin, and Risk Assets).

In addition to informing and/or disseminating BI/OJK regulations related to banking, the BRP Compliance Unit also communicates and/or socializes OJK regulations and other regulations related to Financing Companies to RIF and ensures that RIF internal policies are adjusted to the applicable regulations.

During 2020 there were no external regulations related to Banking and Financing that had not been informed.

##### 5. Integrated Internal Audit Unit

The duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Unit (Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 'SKAIT') are carried out by the BRP Internal Audit Unit.

BRP has provided sufficient and qualified human resources for the Internal Audit Unit.

The BRP Internal Audit Unit is a work unit that is independent from the operational unit. The BRP Internal Audit Unit is independent and directly responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

In 2020, an audit on the RIF (integrated internal audit) was carried out in October 2020. The audit results has

telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRP, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan BRP.

Pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada RIF yang merupakan anggota dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan memasukkan RIF sebagai objek audit setiap tahunnya.

Satuan Kerja Audit Intern BRP memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, dan hasilnya dilaporkan secara bulanan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

## 6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko BRP.

BRP telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi yang efektif dalam satu konglomerasi keuangan, BRP telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 15 Juni 2015, anggota terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu : (i) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRP sebagai Ketua Komite merangkap anggota, (ii) Direktur Kredit dan Credit Examination BRP, (iii) Direktur Operasional BRP, (iv) Direktur Planning dan SDM BRP, (v) seorang Direktur dari Perusahaan Anak (PT RIF), dan Kepala-Kepala Divisi BRP, yaitu: (vi) Kepala Divisi Manajemen Risiko, (vii) Kepala Divisi Planning, (viii) Kepala Divisi Treasury, dan (ix) Kepala Divisi Credit Examination, seluruhnya memiliki keahlian di bidang Perbankan.

Dalam penerapan manajemen terintegrasi, BRP selaku Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, telah menyusun:

- Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Direksi dan Dewan Komisaris BRP telah melaksanakan tugasnya secara memadai, yakni dengan memberikan persetujuan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang

been reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners of BRP, with a copy also sent to the BRP Compliance Director.

Monitoring to the implementation of internal audit at RIF, which is a member of the Financial Conglomeration, carried out by including RIF as an audit object every year.

The BRP Internal Audit Unit ensures that the audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, External Auditor, and/or the results of supervision by other authorities have been followed up by the Financial Services Institutions in the Financial Conglomeration, and the results reported monthly to the President Director, the Board of Commissioners, and a copy also sent to the Director in charge of Compliance Function.

## 6. Implementation of Integrated Risk Management

The duties and responsibilities of the Integrated Risk Management Unit (SKMRT) shall be carried out by the BRP Risk Management Unit.

BRP has provided sufficient and qualified human resources for the Risk Management Unit.

To improve the implementation of an effective integrated risk management within a Financial Conglomeration, BRP has established an Integrated Risk Management Committee on 15 June 2015, consisting of 9 (nine) members, namely: (i) Director of Compliance and Risk Management of BRP as President Committee concurrently a member, (ii) Director of Credit and Credit Examination of BRP, (iii) Director of Operations of BRP, (iv) Director of Planning and Human Resources of BRP, (v) Director of Subsidiary Company (PT RIF), and Head of the BRP Division, namely : (vi) Head of Risk Management Division, (vii) Head of Planning Division, (viii) Head of Treasury Division, and (ix) Head of Credit Examination Division, all have expertise in Banking.

In implementing integrated management, BRP as the Main Entity of the Resona Bank Group Financial Conglomeration, has compiled:

- Integrated Risk Management Policy. The Board of Directors and the Board of Commissioners of BRP have carried out their duties adequately, by giving approval and establishing a Risk Management Policy which includes

mencakup juga manajemen terintegrasi yang terlebih dahulu dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

- Kebijakan Manajemen Risiko Intra Grup.

Selama tahun 2020 Satuan Kerja Manajemen Risiko BRP dan RIF, telah melakukan rapat Triwulan "Joint Meeting with RIF" sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Tanggal 30 Januari 2020
2. Tanggal 28 April 2020
3. Tanggal 30 Juli 2020
4. Tanggal 12 Agustus 2020
5. Tanggal 27 Oktober 2020

Hal-hal yang dibahas adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan risiko lainnya (jika ada).

Seluruh hasil rapat telah dituangkan dalam notulen rapat, diadministrasikan dengan baik, dan dilakukan tindak lanjut.

Pada "Joint Meeting with RIF" secara Triwulan dapat juga mengundang Direktur Kepatuhan BRP, Kepala Divisi Credit Exam, dan Kepala Divisi Audit (SKAIT), untuk memberikan tambahan masukan/saran/pendapat mengenai pekerjaan sehari-hari yang mengandung risiko.

## 7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

BRP telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berisi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi, Kerangka Tata Kelola bagi BRP dan Kerangka Tata Kelola bagi RIF.

Isi Tata Kelola Terintegrasi memuat pedoman minimal yang diperlukan oleh OJK, yaitu: persyaratan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BRP, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank guna menerapkan Tata Kelola yang Baik.

Dengan demikian akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan, sehingga hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa BRP dan RIF dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan tunduk pada ketentuan yang berlaku untuk BRP dan RIF.

integrated management which previously discussed in the Integrated Risk Management Committee meeting.

- Intra Group Risk Management Policy.

During 2020 the BRP and RIF Risk Management Units held 5 (five) Quarterly meetings "Joint Meeting with RIF", namely:

1. Dated 30 January 2020
2. Dated 28 April 2020
3. Dated 30 July 2020
4. Dated 12 August 2020
5. Dated 27 October 2020

Matters discussed are Market Risks, Liquidity Risks, Credit Risks, Operational Risks, and other risks (if any).

All meeting results have been recorded in the minutes of the meeting, well administered and followed up.

At the "Joint Meeting with RIF" on a quarterly basis, you can also invite the BRP Compliance Director, the Head of Credit Exam Division, and the Head of Audit Division (SKAIT), to provide additional input / suggestions / opinions regarding daily work that contains risks.

## 7. Integrated Governance Guidelines

BRP has an Integrated Governance Policy which contains Integrated Governance Framework, Governance Framework for BRP and Governance Framework for RIF.

The contents of Integrated Governance contain the minimum guidelines required by the OJK, which are: requirements, duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners of BRP, Integrated Governance Committee, Integrated Compliance Unit, Integrated Internal Audit Unit and the implementation of Integrated Risk Management, which must be complied by all members in the Resona Bank Group Financial Conglomeration in order to implement Good Governance.

Thus, the same level of governance implementation will be obtained across all members in the Financial Conglomeration, so that the results of Integrated Governance reflected that BRP and RIF in the Financial Conglomeration have implemented the principles of good governance in accordance with the Integrated Governance Policy and subject to the regulations applies to BRP and RIF.

## » E.KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

### Intra-Group Transaction Policy

Dalam Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dijelaskan bahwa dalam suatu Konglomerasi Keuangan terdapat potensi terjadinya risiko transaksi intra-grup.

Yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti dengan perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif dan memitigasi transaksi intra-grup pada Grup Resona Bank, maka telah dibuat Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur mengenai 4 pilar penerapan manajemen risiko terintegrasi, yakni:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris BRP.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau memitigasi kemungkinan terjadinya potensi kerugian yang timbul dari transaksi intra-grup dalam Grup Resona Bank.

Direksi dan Dewan Komisaris BRP berwenang dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan manajemen risiko pada BRP dan manajemen risiko terintegrasi pada Grup Resona Bank telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Resona Bank dan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (BRP dan RIF) dalam Grup Resona Bank.

In POJK No.17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, it is explained that in a Financial Conglomeration there is a potential for the occurrence of intra-group transaction risk.

Intra-group transaction risk defined as the risk due to the dependence of an entity, either directly or indirectly, on another entity within a Financial Conglomeration in the context of fulfilling the obligations of written agreement or unwritten agreement, whether followed by transfer of funds and/or not followed by transfer of funds.

To support the effective implementation of integrated risk management and mitigate intra-group transactions in the Resona Bank Group, an Intra-Group Transaction Policy has been created which regulates the 4 pillars of implementing integrated risk management, namely:

1. Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners of BRP.
2. Adequacy of Integrated Risk Management policies, procedures, and limits.
3. Adequacy of the integrated Risk identification, measurement, monitoring and control processes, as well as the Integrated Risk Management information system.
4. Comprehensive internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.

This policy formulation aims to anticipate or mitigate the possibility of potential losses arising from intra-group transactions within the Resona Bank Group.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of BRP are authorized and responsible for ensuring that the implementation of risk management at BRP and integrated risk management in the Resona Bank Group is in accordance with the characteristics and business complexities of the Resona Bank Group and ensuring the effective implementation of risk management in each of the Financial Services Institutions (BRP and RIF) in the Resona Bank Group.

Grup Resona Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Adapun strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Grup Resona Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penetapan strategi manajemen risiko untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Manajemen Risiko Umum Terintegrasi terkait dengan strategi manajemen risiko.

Resona Bank Group formulates a risk management strategy according to the overall business strategy by taking into account the level of Risk to be taken and Risk tolerance. The risk management strategy is formulated to ensure that the risk exposure of the Resona Bank Group is managed in a controlled manner in accordance with the policies, internal procedures as well as the prevailing laws and regulations.

Determination of risk management strategies for intra-group transaction risk refers to the risk management strategy as referred to in the Integrated General Risk Management Policy related to risk management strategies.



# **TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA ENTITAS UTAMA**

---

Transparency in The Implementation of Corporate Governance of  
The Main Entity



2020

## ➤ TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA ENTITAS UTAMA

### Transparency in The Implementation of Corporate Governance of The Main Entity

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Entitas Utama (BRP) telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen BRP atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada BRP secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha BRP.

BRP (Bank) telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja pada Bank, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur Bank, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja Bank yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud* dan pelanggaran yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti:

Belum terdapat strategi yang memadai dalam rangka menuju menjadi Bank BUKU 3, komposisi anggota Direksi Lokal dan Direksi Asing belum memenuhi ketentuan OJK, yaitu mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia, terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi sertifikasi Manajemen Risiko yang dipersyaratkan, proses inisiasi dan/ atau perpanjangan kredit perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menghindari potensi meningkatnya risiko kredit, dan terdapat beberapa Rencana Bisnis yang tidak tercapai sesuai target. Selain itu, terdapat pengenaan sanksi denda terkait kekeliruan dalam pelaporan namun tidak signifikan dan telah diselesaikan;

In order to ensure the implementation of the 5 (five) basic principles of good governance, namely: TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness), the Main Entity (BRP) has carried out Self Assessment, on 11 assessment factors for the implementation of Governance, which are assessment of the quality of BRP management on the application of the principles of Good Governance by taking into account the significance or materiality of a problem in the implementation of Governance in BRP as a whole, according to the scale, characteristics and complexity of the BRP business.

BRP (Bank) has adequate structure and infrastructure for Bank Governance which is required in the process of implementing the principles of Good Governance to produce outcomes that are in line with the expectations of the Bank stakeholders.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees and Work Units at the Bank, implementation of policies, systems and procedures of the Bank, and management information systems as well as the implementation of the main duties and functions of each organizational structure have been going well and effectively resulting in outcomes in accordance with the expectations of the Bank's Stakeholders.

This is reflected in the quality of outcomes including qualitative aspects and quantitative aspects in the form of adequacy of transparency in financial and non-financial reports, compliance with laws and regulations, customer protection, audit results, and well maintained Bank performance.

During the reporting period, there were no significant frauds and violations, but there were still several weaknesses, such as:

There is no adequate strategy in order to become a Bank BUKU 3, the composition of the members of the Local Directors and Foreign Directors has not met OJK regulations, in which the majority of the members of the Board of Directors must be Indonesian citizens, there are Human Resources (HR) who have not met the required Risk Management certification, the process of credit initiation and/or extension needs to be improved in quality to avoid the potential for increased credit risk, and there are several business plans that not achieved according to the target. In addition, there are penalties imposed related to misreporting but not significant and has been resolved;

Seluruh kelemahan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti oleh Bank.

All weaknesses shall be a concern and will be followed up by the Bank.

Oleh karena itu, Bank dinilai telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dengan BAIK (peringkat 2).

Therefore, the Bank is considered to have implemented the principles of Good Bank Governance (Rating 2).

## » A. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### Disclosure of Governance Implementation

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

##### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi

Komposisi Direksi pada per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

#### 1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners

##### a. Number, Composition, Criteria and Independence of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

- Board of Directors

The composition of the Board of Directors as of 31 December 2020, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Appointed Date	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia / Financial Services Authority
1	Ichiro Hiramatsu (WNA/Foreign Citizen)	Presiden Direktur President Director	12 Februari 2018 12 February 2018	No.SR-192/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 15 November 2017 No.SR-192/PB.12/2017/Rahasia, dated 15 November 2017
2	Makoto Hasegawa (WNA/Foreign Citizen)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	7 November 2017 7 November 2017	No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, tanggal 4 September 2017 No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, dated 4 September 2017
3	Iding Suherdi (WNI/Indonesian Citizen)	Direktur Director	15 Agustus 2005 15 August 2005	No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, dated 13 July 2005
4	B.Budijanto Jahja (WNI/Indonesian Citizen)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Director of Compliance and Risk Management	16 Januari 2015 16 January 2015	No.SR-228/D.03/2014/Rahasia, tanggal 12 Desember 2014 No.SR-228/D.03/2014/Rahasia, dated 12 December 2014.
5	Takeshi Yamasaki (WNA/Foreign Citizen)	Direktur Director	23 September 2020 23 September 2020	No.SR-149/PB.12/ 2020, tanggal 8 Juni 2020 No.SR-149/PB.12/ 2020 dated 8 June 2020
6	Muhammad Akbar (WNA/Foreign Citizen)	Direktur Director	2 Mei 2017 2 May 2017	No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 27 Maret 2017 No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, dated 27 March 2017

\*Keterangan:

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Warga Negara Asing (WNA)

\*Notes:

- Indonesian Citizen (WNI)
- Foreign Citizen (WNA)

Jumlah anggota Direksi ada 6 (enam) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, namun,

There are 6 (six) members of the Board of Directors. This condition is in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No.55/POJK.03/2016, that is, the number of members of the Board of

komposisi anggota Direksi Lokal dan Direksi Asing belum memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No.37/POJK.03/2017 yang mengatur bahwa Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Komposisi Direksi Lokal dan Asing adalah 3 orang dan 3 orang. Hal ini akan ditindaklanjuti pada tahun 2021.

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Direksi:

- (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/atau bank lain.
- (2) Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- (4) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- (5) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Dewan Komisaris**

Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), dan 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:

Directors is at least 3 (three) people, however, the composition of the members of the Local Directors and Foreign Directors has not met the provisions of Article 12 paragraph (3) POJK No.37/POJK.03/2017 which regulates that the majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens.

The composition of the local and foreign directors are 3 people and 3 people. This will be followed up in 2021.

The President Director and Vice President Director of the Bank come from the controlling shareholder, however, since serving as President Director and Vice President Director, their relationship with the controlling shareholder has been released in accordance with the prevailing regulations.

In addition, members of the Board of Directors:

- (1) Shall not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer at other companies, institutions and/or banks.
- (2) Has no financial and family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- (3) Shall not delegate general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
- (4) Never take advantage of the Bank for personal, family, and/or other party interests which may cause loss or decrease in the Bank's profits.
- (5) Shall not take and/or receive personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

- **Board of Commissioners**

As of 31 December 2020, the Board of Commissioners consists of 4 (four) people, with a composition of 2 (two) Indonesian Citizens (WNI), and 2 (two) Foreign Citizens (WNA), as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Appointed Date	Persetujuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia / Financial Services Authority
1	Didi Nurulhuda (WNI/Indonesian Citizen)	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	14 Juli 2008 14 July 2008	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008. No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated 19 May 2008.
2	G.Wisnu Rosariastoko (WNI/Indonesian Citizen)	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 September 2017 29 September 2017	No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 22 Agustus 2017. No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, dated 22 August 2017.
3	Keisuke Nakao (WNA/Foreign Citizen)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	22 Juni 2018 22 June 2018	No.SR-87/PB.12/2018/Rahasia, tanggal 30 April 2018. No.SR-87/PB.12/2018/Rahasia, dated 30 April 2018.
4	Hidekazu Konuma (WNA/Foreign Citizen)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	3 Desember 2019 3 December 2019	No.SR-250/PB.12/2019/Rahasia, tanggal 24 September 2019. No.SR-250/PB.12/2019/Rahasia, dated 24 September 2019.

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23, POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 24 POJK No.55/POJK.03/2016 yaitu Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

(1) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Jabatan rangkap yang ada hanya pada hal-

This condition has met the provisions of Article 23, POJK No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which is the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) and a maximum is the same as the number of members of the Board of Directors.

The composition of the comparison between foreign commissioner and Indonesian commissioner is 2 (two) to 2 (two). This condition is in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (4) POJK No.37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Utilization of Foreign Workers and the Transfer of Knowledge Program in the Banking Sector, as many as 50% (fifty percent) or more members. The Board of Commissioners must be Indonesian citizens.

The composition of the members of the Board of Commissioners has complied with Article 24 POJK No.55/POJK.03/2016, which is the Independent Commissioners are at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test by Bank Indonesia / Financial Services Authority.

In addition, members of the Board of Commissioners:

(1) Shall not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer at other banks or other financial institutions. Concurrent positions

hal yang dikecualikan di dalam POJK, yaitu:

- Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.

(2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.

(3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

(4) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris**

- **Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

1. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.

that exist only in matters that are excluded in the POJK, namely:

- There is 1 (one) Non-Independent Commissioner who serves as a member of the Board of Commissioners of a non-bank subsidiary controlled by the Bank.

(2) Never take advantage of the Bank for personal, family and/or other party interests which may cause loss or decrease in Bank profits.

(3) Never take and/or receive personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

(4) Independent Commissioners do not have financial, management, share ownership and/or family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and/or controlling shareholders, which may affect their ability to act independently.

#### **b. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners**

- **Board of Directors**

The Board of Directors has carried out the following duties and responsibilities for the management of the Bank:

1. Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
2. Implement the principles of good governance in all business activities of the Bank at all levels of the organization.
3. Follow up on audit findings and recommendations from the Bank Audit Division, External Auditor, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by other competent authorities.

- 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Proyek berkarakteristik khusus;
  - b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
  - c. Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'.
- 6. Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.
- 7. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, dan Pedoman Rapat Direksi, yang mencakup:
  - 1. Benturan Kepentingan/*Conflicts of Interest*;
  - 2. Ketaatan pada peraturan-peraturan;
  - 3. Waktu Kerja;
  - 4. Pengaturan rapat Direksi/*Code of Meeting of BOD*;

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

- **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- 1. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
  - 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan

- 4. Accountable for the implementation of his duties to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.
- 5. Do not use individual advisors and/or professional services as a consultant unless they meet the following requirements:
  - a. Projects with special characteristics;
  - b. Based on a clear contract, covering at least the scope of work, responsibilities and years of service as well as costs involved;
  - c. Independent Consultant who has the qualifications to work on a project with special characteristics as referred to in letter 'a'.
- 6. Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners, both orally and in writing.
- 7. Has a work guideline and code of conduct (*Code of Conduct*) that is binding for each member of the Board of Directors, and the Board of Directors Meeting Guidelines, which include:
  - 1. Conflicts of Interest;
  - 2. Compliance with regulations;
  - 3. Working Time;
  - 4. Arrangement of Board of Directors meeting / Code of Meeting of BOD;

All decisions made by the Board of Directors in accordance with the work guidelines and procedures are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and reasons are clearly disclosed in the minutes of the Board of Directors meeting which then signed by all members of the Board of Directors.

- **Board of Commissioners**

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

- 1. Ensure the implementation of Good Governance in every business at all levels of the organization, in the form of:
  - 1) Transparency and disclosure of information in a complete, accurate and timely manner,

- tepatis waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
- 2) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
  - 3) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
  - 4) Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain;
  - 5) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
- 1) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia;
  - 2) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali :
    - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
    - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
  - 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
  - 4. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- among others regarding the Bank's financial reports;
- 2) Ensure the accountability of every organ of the Bank;
  - 3) Bank's compliance with applicable laws and regulations;
  - 4) Disclosure of transactions with conflicts of interest in a reasonable and fair manner, without any influence from other parties.
  - 5) Fair treatment of minority shareholders and other stakeholders.
2. Carry out the supervisory function of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors by:
- 1) Directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies, including Bank policies that are required to obtain approval from the Board of Commissioners, as required by the regulations of the Financial Services Authority / Bank Indonesia;
  - 2) Not involved in making decisions related to the Bank's operational activities, except:
    - a. provision of funds to related parties as stipulated by the provision on lending limits of commercial banks; and
    - b. other matters specified in the articles of association of the Bank or the legislation.
3. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal Audit Unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK) and/or the results of supervision by other competent authorities.
4. Establish an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. The appointment of committee members is carried out by the Board of Directors based on the resolutions of the Board of Commissioners meeting.

5. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
6. Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengikat anggota Dewan Komisaris.
7. Hadir di dalam rapat-rapat, seperti: Rapat Direksi, Rapat Kredit, dan Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan OJK/BI, peraturan perundungan lain yang berlaku efektif, dan sah.

#### c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk *month in arrears* dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Teknologi Informasi, (vi) Internal Audit, (vii) Laporan dari Komite Audit, (viii) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (ix) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2020, antara lain:

5. Ensure that the committees that have been formed carry out their duties effectively.
6. Review the Work Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners that bind members of the Board of Commissioners.
7. Attend every meeting, such as: Board of Directors Meetings, Credit Meetings, and Risk Management Committee Meetings to monitor and carry out supervisory function actively and directly with the Bank's operations in order to comply with Bank Policies, Articles of Association, OJK / BI regulations, other effective and valid laws and regulations.

#### c. Recommendation from the Board of Commissioners

Meetings of the Board of Commissioners are held every month to discuss (i) Follow-up recommendations from the Board of Commissioners at previous meetings (3 months), (ii) Bank performance (realization of Business Plans), including month in arrears and NPL debtors, (iii) Implementation of Compliance Function, including AML CFT, (iv) Application of Risk Management, (v) Information Technology, (vi) Internal Audit, (vii) Report from the Audit Committee, (viii) Report from the Risk Monitoring Committee, and (ix) Report from the Remuneration and Nomination Committee.

The following is a summary of recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors held in 2020, among others:

No.	Materi Yang Dibahas The Material Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation from the Board of Commissioners
1	Berkaitan dengan progress Non Performing Debtors Regarding the progress of Non Performing Debtors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris menyarankan penagihan kredit bermasalah dapat dilaksanakan untuk seluruh <i>incomplete settlement debtors</i> dan tidak hanya untuk SBD.</li> <li>The Board of Commissioners recommends that non-performing loan collection can be implemented for all incomplete settlement debtors and not only for SBD.</li> </ul>
2	Simulasi/stress test Simulation/stress test	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris menyarankan agar Seksi <i>Strategic Planning</i> untuk membuat simulasi untuk menghitung kembali nilai aset per bulan Maret 2020 dengan nilai tukar yang tertera dalam RBB untuk mengevaluasi kinerja baik Bank jika mata uang USD tidak mengalami apresiasi terhadap mata uang Rupiah.</li> <li>Dewan Komisaris menyarankan agar membuat simulasi atas dampak terhadap <i>fee and commission</i> Bank jika Bank memanfaatkan relaksasi dari LPS dengan menunda pembayaran premi LPS pada akhir tahun 2020.</li> <li>The Board of Commissioners suggested that the Strategic Planning Section make a simulation to recalculate the asset value per March 2020 with the exchange rate stated in the RBB to evaluate the Bank's good performance if the USD currency does not appreciate against the Rupiah currency.</li> <li>The Board of Commissioners recommends that a simulation be made of the impact on the Bank's fee and commission if the Bank takes advantage of the relaxation of the LPS by delaying the payment of the LPS premium at the end of 2020.</li> </ul>
3	Terkait Produk dan aktivitas baru Related to new products and activities	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris menyarankan ketika menghadapi kondisi yang sulit, agar dapat berdiskusi dengan <i>Director In Charge</i> atau Presiden Direktur mengenai investasi lebih pada SDM untuk membantu dalam pengembangan produk dan aktivitas baru. Jika Bank tidak memiliki anggaran untuk melakukan hal tersebut, maka Bank dapat mengoptimalkan hubungan dengan pemegang saham pengendali yaitu Resona Bank, Ltd. Dan The Bank of Yokohama, Ltd. Dengan melakukan konsultasi terkait pengembangan produk dan aktivitas baru kepada mereka.</li> <li>The Board of Commissioners advises that when faced with difficult conditions, it is necessary to discuss with the Director In Charge or the President Director about investing more in human resources to assist in the development of new products and activities. If the Bank does not have the budget to do this, the Bank can optimize the relationship with the controlling shareholder, namely Resona Bank, Ltd. And The Bank of Yokohama, Ltd. by conducting consultations related to product development and new activities to them.</li> </ul>
4	Terkait Sumber Daya Manusia Related to Human Resources	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris mengingatkan kepada para Kepala <i>Divisi Business Development</i> untuk memberikan pelatihan kepada staf mereka mengenai bagaimana menjaga kualitas aset produktif sebab jika tidak maka ekspansi kredit akan menjadi sia-sia.</li> <li>Dewan Komisaris menyampaikan secara konkret Divisi SDM harus melakukan rencana rotasi pekerjaan untuk setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan bakat para lulusan ODP, hal ini dimaksudkan agar Divisi SDM dapat membuat jalur karir untuk lulusan ODP dengan juga mempertimbangkan hasil tes psikologis.</li> <li>The Board of Commissioners reminded the Heads of Business Development Division to provide training to their staff on how to maintain the quality of productive assets otherwise credit expansion will be in vain.</li> <li>The Board of Commissioners concretely conveyed that the HR Division must carry out a job rotation plan for each year which aims to improve the skills and talents of ODP graduates, this is so that the HR Division can create a career path for ODP graduates by also considering the results of psychological tests.</li> </ul>

No.	Materi Yang Dibahas The Material Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation from the Board of Commissioners
5	Relaksasi kredit akibat pandemi COVID-19 Credit relaxation due to the COVID-19 pandemic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris menyampaikan bahwa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Estimasi dampak atas relaksasi kredit terhadap neraca Bank sejumlah Rp15,4 miliar lumayan berdampak besar untuk Bank sehingga diingatkan bahwa neraca Bank saat ini dan ke depan relatif tidak terlalu bagus.</li> <li>Bahwa Bank harus bersiap untuk dampak domino dari COVID-19 dimana pada Semester II-2020 perusahaan sektor manufaktur mungkin akan meminta restrukturisasi kredit.</li> <li>Mendorong Divisi Business Strategic dan Divisi Business Development untuk berdiskusi mengenai sektor bisnis apa di Indonesia yang memiliki kinerja lebih baik selama pandemi COVID-19 untuk dapat didanai.</li> </ol> </li> <li>The Board of Commissioners stated that:           <ol style="list-style-type: none"> <li>The estimated impact of credit relaxation on the Bank's balance sheet amounting to IDR 15.4 billion is quite a big impact for the Bank so it is reminded that the Bank's current and future balance sheets are relatively not very good.</li> <li>That the Bank must be prepared for the domino impact of COVID-19 in which in the Second Semester of 2020, manufacturing sector companies may ask for credit restructuring.</li> <li>Encourage the Business Strategic Division and the Business Development Division to discuss which business sectors in Indonesia performed better during the COVID-19 pandemic to be funded.</li> </ol> </li> </ul>
6	Terkait Fintech Related to Fintech	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris menyarankan agar pada perjanjian dengan Perusahaan Fintech diatur mengenai <i>buyback guarantee</i> atau skema <i>recourse</i> sehingga jika terjadi <i>default</i> atau kredit bermasalah akan menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Fintech, sebelum diproses lebih lanjut pada asuransi kredit.</li> <li>The Board of Commissioners suggested that the agreement with Fintech Company regulates a buyback guarantee or recourse scheme so that if there is a default or non-performing loans will be the responsibility of the Fintech Company, before further processing on credit insurance.</li> </ul>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat lainnya.

Recommendations and/or comments from the Board of Commissioners not only in the Board of Commissioners Meetings, but also in the Board of Directors Meetings, Credit Meetings, Risk Management Committee Meetings and other meetings.

## 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite 2. Completeness and Implementation of the Committees Duties

### a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite a. Structure, Membership, Skills and Independence of Committee Members

#### • Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 4 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2020 terdiri dari 5 (lima) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

#### • Audit Committee

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners for the first time on 4 June 2007, with the composition of members as of December 2020 consisting of 5 (five) members with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. President - President Commissioner (Independent) with experience in the field of Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institution, Internal Audit and knowledge in the field of HR.
2	Hidekazu Konuma*	Anggota – Komisaris Non-Independen. Member - Non-Independent Commissioner.
3	Irwanto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting, Kredit dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Accounting, Credit and Banking.
4	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Credit and Banking.
5	Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Accounting and Banking.

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Kesediaan untuk menerima tanggung jawab;
3. Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
4. Memiliki kepercayaan diri yang matang;
5. Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

- **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 4 Juni 2007, dengan susunan anggota per akhir Desember 2020 terdiri dari 4 (empat) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

The Audit Committee has met the following requirements:

1. Have sufficient knowledge in banking, finance and auditing with good integrity, character and morals;
2. Willingness to accept responsibility;
3. Ability to give opinions or suggestions with full consideration;
4. Have mature self-confidence;
5. Have objectivity and intellectual honesty.

- **Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee formed by the Board of Commissioners for the first time on 4 June 2007, with the composition of members as of the end of December 2020 consisting of 4 (four) independent members with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	G.Wisnu Rosariastoko	Ketua – Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Corporate Finance</i> . President - Commissioner (Independent) with major experience in Banking, particularly in the field of Corporate Finance.
2	Hidekazu Konuma	Anggota – Komisaris Non-Independen. Member - Non-Independent Commissioner.
3	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Credit and Banking.
4	Irwanto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Accounting and Banking.

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

#### • Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per akhir Desember 2020 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Komisaris (Non-Independen) dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

The Risk Monitoring Committee has met the following requirements:

1. Have sufficient knowledge in risk management in banking, finance, accounting and auditing with good integrity, character and morals;
2. Provide sufficient time to carry out its obligations;
3. Able to communicate effectively;
4. Have a good mental and ethical attitude and carry out their responsibilities in a professional manner.

#### • Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee was formed by the Board of Commissioners for the first time in June 2008, with the composition of members as of the end of December 2020 consisting of 3 (three) people, which are: 1 (one) President Commissioner (Independent), 1 (one) Commissioner (Non-Independent) and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources (HR):

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. President – President Commissioner (Independent) with experience in the field of Supervision of Commercial Bank, Rural Bank and Non-Bank Financial Institution as well as Internal Audit, and knowledge in the field of HR.
2	Keisuke Nakao	Anggota – Komisaris (Non-Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang Corporate Bussiness. Member - Commissioner (Non-Independent) with major experience in Banking, particularly in the field of Corporate Business.
3	Yungki Aditya Kusmedi	Anggota – Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. Member - Executive Officer who have knowledge in the field of HR and know the provisions of the remuneration and/or nomination systems as well as the Bank's succession plan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

The Remuneration and Nomination Committee has met the following requirements:

1. Have sufficient knowledge in the fields of Human Resources, banking and finance with good integrity, character and morals;
2. Have strong commitment in carrying out their duties and making objective assessments;
3. Have sufficient knowledge about the concept of Human Resources Management;
4. Have a proactive nature and professional thinking.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Pasal 47 - 49 Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

- **Komite Audit**

- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor

#### b. Committee Duties and Responsibilities

Based on Articles 47 - 49 of OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Committee set out in these provisions have been outlined in the Work Guidelines and Code of Conduct of the Committees, as follows:

- **Audit Committee**

- (1) Carry out monitoring and evaluation of the planning and implementation of audits as well as monitoring of follow-up to audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
- (2) Carry out monitoring and evaluation of the matters below to provide recommendations to the Board of Commissioners:
  - a. Implementation of duties of the Internal Audit Unit;
  - b. The conformity of the audit implementation

- Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, dan otoritas lain.
- (3) Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.
- **Komite Pemantau Risiko**
    1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
    2. Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.
    3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
    4. Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
    5. Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
    6. Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen.
  - **Risk Monitoring Committee**
    1. Assist the Board of Commissioners in carrying out duties and responsibilities in the area of Bank risk management by providing recommendations to the Board of Commissioners.
    2. Carry out evaluation of the consistency between risk management policies and the implementation of Bank policies..
    3. Carry out evaluation of the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.
    4. Carry out monitoring the development of the Bank's risk management policies, procedures, and implementation processes, to ensure that the Bank's risk management has been implemented properly.
    5. Review and ensure the adequacy and completeness of the Bank's risk management tools covering credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic and compliance risk management.
    6. Review and ensure that the Bank's risk profile (*inherent risk* and *risk control system*) is in accordance with the Risk Appetite and Risk Tolerance levels determined by the Management.

- 7. Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan remunerasi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Terkait dengan nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- 7. Provide opinions and recommendations on good Bank risk management, including identification of high risk areas in line with changes in the Bank's business conditions.

- **Remuneration and Nomination Committee**

Regarding remuneration:

1. Carry out evaluation of the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, targets and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in laws and regulations and the potential future earnings of the Bank;
2. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
  - a. Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
  - b. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
3. Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and
4. Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.

Regarding the nomination:

1. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/ or replacing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
2. Provide recommendations regarding candidate members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

### c. Frekuensi Rapat Komite

- Komite Audit**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali.

### c. Committee Meeting Frequency

- Audit Committee**

Based on the provisions in the Work Guidelines and Code of Conduct of the Audit Committee, the Audit Committee holds a meeting at least once a month. If there are important matters that need to be discussed, the Audit Committee meets more frequently to fulfill its responsibilities.

During 2020, the Audit Committee has held 15 (fifteen) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	Ketua President	15	15	100%
Hidekazu Konuma*	Anggota Member	8	7	88%
Irwanto	Anggota Member	15	15	100%
Lidia Novin Mandagie	Anggota Member	15	15	100%
Aki H. Parwoto	Anggota Member	15	15	100%

\*) Efektif sejak bulan Juli 2020

\*) Effective from July 2020

### Agenda rapat tersebut adalah:

The meeting agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	21 Januari 2020 21 January 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
2	18 Februari 2020 18 February 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
3	19 Maret 2020 19 March 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4	14 April 2020 14 April 2020	Rapat pembahasan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan 2020 Meeting to discuss recommendations for the appointment of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) to audit the financial statements 2020
5	20 April 2020 20 April 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
6	18 Mei 2020 18 May 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
7	23 Juni 2020 23 June 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit serta rapat pembahasan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh AP dan KAP terhadap laporan keuangan 2019 Monthly Audit Committee meeting and discussion meeting regarding the evaluation of audit implementation by KAP and KAP on the financial statement 2019
8	20 Juli 2020 20 July 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
9	24 Agustus 2020 24 August 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
10	23 September 2020 23 September 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
11	23 Oktober 2020 23 October 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
12	25 November 2020 25 November 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting
13	27 November 2020 27 November 2020	Rapat antara Komite Audit dengan Divisi Audit untuk membahas Audit Plan tahun 2021 Meeting between the Audit Committee and the Audit Division to discuss the Audit Plan 2021
14	1 Desember 2020 1 December 2020	Kick off meeting dengan KAP Imelda & Rekan untuk membahas rencana dan proses audit atas laporan keuangan BRP posisi 31 Desember 2020 Kick off meeting with KAP Imelda & Rekan to discuss the plan and audit process of BRP's financial statements for the position of 31 December 2020
15	22 Desember 2020 22 December 2020	Rapat rutin bulanan Komite Audit Monthly Audit Committee meeting

- Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

- Risk Monitoring Committee**

Based on the provisions in the Guidelines and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the Risk Monitoring Committee holds a meeting at least once a month.

During 2020, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Jumlah Rapat Number of Meetings</b>	<b>Jumlah Kehadiran Number of Attendance</b>	<b>Percentase Kehadiran Attendance Percentage</b>
G. Wisnu Rosariastoko	Ketua President	12	12	100%
Hidekazu Konuma*	Anggota Member	10	10	100%
Aki H. Parwoto	Anggota Member	12	12	100%
Irwanto	Anggota Member	12	12	100%

\*) Sesuai Memo Komite Renumerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris no.01/Reno/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Penunjukan Sdr.Hidekazu Konuma sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, Memo Dewan Komisaris kepada Direksi no.01/Kep/Dekom/I/2020 tanggal 07 Januari 2020, dan memo Human Resources Division Head kepada Direksi no.030/HRD/HRADM/I/2020 tanggal 28 Januari 2020.

\*) In accordance with the Memo of the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners no.01/Reno/I/2020 dated 6 January 2020 regarding the appointment of Mr. Hidekazu Konuma as a Member of the Risk Monitoring Committee, Memo of the Board of Commissioners to the Board of Directors no.01/Kep/Dekom/I/2020 dated 7 January 2020, and Head of Human Resources Division memo to the Board of Directors no.030/HRD/HRADM/I/2020 dated 28 January 2020.

#### Agenda rapat tersebut adalah:

the meeting agenda:

<b>No.</b>	<b>Tanggal Date</b>	<b>Agenda Rapat Meeting Agenda</b>
1	20 Januari 2020 20 January 2020	Risk Profile Q4-2019 Review
2	24 Februari 2020 24 February 2020	a. Credit Risk Management Review of New Borrower b. Integrated Risk Profile December 2019
3	27 Maret 2020 27 March 2020	Credit Risk Management Implementation Review
4	28 April 2020 28 April 2020	a. Risk Profile Q1-2020 Review b. BRP Credit Condition in the Midst of COVID-19 Pandemic Outbreak
5	27 Mei 2020 27 May 2020	Information Security
6	24 Juni 2020 24 June 2020	Risk Management Implementation for Liquidity Risk
7	27 Juli 2020 27 July 2020	a. Risk Profile Q2-2020 Review b. The Proposed Updating of Work Guidelines and Code of Conduct Risk Monitoring Committee
8	26 Agustus 2020 26 August 2020	Business Continuity Management Implementation Review

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	25 September 2020 25 September 2020	<i>The Application of Anti-Fraud Strategies Review</i>
10	23 Oktober 2020 23 Oktober 2020	a. Credit Rating System Application Review b. Review of Credit Granting in BRP and RIF for the Same Debtor c. Credit Restructuring Related to the Implementation of the National Economic Recovery Program d. Risk Profile Q3-2020 Review
11	25 November 2020 25 November 2020	a. Credit Rating System Application Review b. Review of Credit Granting in BRP and RIF for the Same Debtor c. Credit Restructuring Related to the Implementation of the National Economic Recovery Program
12	22 Desember 2020 22 Desember 2020	a. Credit Rating System Application Review b. Review of Credit Granting in BRP and RIF for the Same Debtor c. Credit Restructuring Related to the Implementation of the National Economic Recovery Program

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan ketentuan di dalam "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi", Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

- **Remuneration and Nomination Committee**

Based on the provisions in the "Guidelines and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee", the Remuneration and Nomination Committee holds meetings at least 2 (two) times a year.

During 2020, the Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	Ketua President	4	4	100%
Keisuke Nakao	Anggota Member	4	4	100%
Yungki Aditya	Anggota Member	4	4	100%

**Agenda rapat tersebut adalah:**

the meeting agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	3 Januari 2020 3 January 2020	Rekomendasi Perubahan Susunan Komite Pemantau Risiko Recommendations for Changes in the Composition of the Risk Monitoring Committee
2	20 Januari 2020 20 January 2020	Pencalonan Sdr. Takeshi Yamasaki sebagai Direktur Bank Resona Perdania dan Gaji/Remunerasi yang bersangkutan Nomination of Mr. Takeshi Yamasaki as Director of Resona Perdania Bank and the relevant salary/remuneration
3	7 April 2020 7 April 2020	Penetapan Gaji/Remunerasi Anggota Direksi & Dewan Komisaris Bank Resona Perdania untuk Tahun 2020 Determination of Salary/Remuneration for Members of the Board of Directors & Board of Commissioners of Bank Resona Perdania for 2020
4	1 Juli 2020 1 July 2020	1. Rekomendasi Perubahan Susunan Komite Audit & Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Rekomendasi Perpanjangan Masa Tugas para anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi 1. Recommendations for Changes in the Composition of the Audit Committee & Integrated Governance Committee 2. Recommendations for extension of term of office for members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee

**d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2020**

**• Komite Audit**

Sepanjang tahun 2020, dalam pertemuan komite dilakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Pertemuan tersebut dilakukan setiap bulan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Divisi Audit. Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan berkoordinasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern. Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan OJK, auditor internal, dan/atau auditor eksternal guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

**d. Committee Work Program and Its Realization in 2020**

**• Audit Committee**

Throughout 2020, the committee meetings reviewed and evaluated the implementation of internal control. These meetings are held every month and the results are submitted to the Board of Commissioners.

The Audit Committee has evaluated the implementation of tasks carried out by the Audit Division. The Audit Committee also provides recommendations regarding the appointment of Public Accounting Firm and coordinates in the context of the effectiveness of the external audit. In addition, the Audit Committee also evaluates the follow-up implementation by the Board of Directors on the audit findings and/or recommendations from the OJK, internal auditors, and/or external auditors in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

The functions and activities of the Audit Committee have been carried out in accordance with the work plan and applicable regulations. The Bank shall continue to improve the performance of the Audit Committee, including evaluating the performance of the Audit Committee to make it more effective in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

- **Komite Pemantau Risiko**

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, selama tahun 2020 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking unit* serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- (1) Mengadakan rapat bulanan komite.
- (2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan.
- (3) Menghadiri rapat *Risk Management Committee (RMC)* sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Di tahun 2020 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2020:

(1) Terkait dengan Remunerasi:

- Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.
- Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Terkait dengan Nominasi:

- Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi

- **Risk Monitoring Committee**

In evaluating risk management policies and their implementation, during 2020 the Committee held discussions with the Risk Management Division and/or risk taking unit and carried out the following activities:

- (1) Hold monthly committee meetings.
- (2) Discuss the Risk Profile Report which includes 8 (eight) types of risk, every quarter.
- (3) Attend Risk Management Committee (RMC) meeting as a means of monitoring the implementation of risk management in the Bank.

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with applicable regulations.

The Bank shall continue to improve the performance of the Risk Monitoring Committee to make it more effective in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

- **Remuneration and Nomination Committee**

In 2020 the Remuneration and Nomination Committee performs tasks in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, and SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. Following are the Committee's activities in 2020:

(1) Regarding Remuneration:

- The Remuneration and Nomination Committee reviews the Employee Remuneration Policy implemented by the Bank.
- Discuss and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

(2) Regarding Nomination:

- Review the annual evaluation conducted by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination

- dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
- Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

### **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **a. Fungsi Kepatuhan**

##### **• Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketataan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2020:

##### **1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris**

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Committee and Changes in the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.

- Evaluate new candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners and provide recommendations in accordance with BI/OJK Regulations.

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been running according to the work plan that has been determined and in accordance with the prevailing regulations.

The Bank shall continue to improve the performance of the Remuneration and Nomination Committee in order to more effectively support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

### **3. Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions**

#### **a. Compliance Function**

##### **• Implementation of Compliance Function**

The Bank continues to make efforts to ensure the Bank's compliance with applicable banking regulations as well as mitigate compliance risks that may occur if the Bank does not comply with / implement applicable regulations.

In order to ensure this matters, the following are activities in the field of compliance throughout 2020:

##### **1) Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners**

- (1) The Board of Directors and the Board of Commissioners monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the prevailing regulations, especially with regard to compliance with prudential principles, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2020 (*non-audited*) adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR): 23,38%.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM: dalam Rupiah 6% dan dalam mata uang asing 8,00%.
- Rasio NPL dijaga pada tingkat yang wajar, yaitu: rasio NPL (*gross*) 2,64%, dan NPL (*nett*) 1,78%.

(2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

(3) Bank membentuk Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK, Otoritas lain yang berwenang, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.

(4) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Bank memastikan bahwa Seksi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK dan BI secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2020 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan

The position compliance indicators for December 2020 are as follows:

- Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR): 23.38%.
- There were no violations of the Net Open Position provisions.
- There is no violation of the statutory reserve requirement: in IDR at 6% and in foreign currency at 8.00%.
- The NPL ratio is maintained at a reasonable level, which is: NPL ratio (*gross*) 2.64%, and NPL (*nett*) 1.78%.

(2) The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities regularly every quarter to the President Director with a copy also sent to the Board of Commissioners.

(3) The Bank establishes a Compliance Division which is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance Division creates a Compliance Program which is prepared based on the results of the Compliance Risk Assessment, Risk Profile Report, OJK Audit Results, other authorized authorities, External Audit, Internal Audit and carries out control and monitoring of the realization of the Compliance Program.

(4) Customer Complaint Settlement Handling  
The Bank ensures that the AML CFT Section carries out its duties and responsibilities including its function as coordinator of customer complaint resolution and submission of reports to OJK and BI on a quarterly basis.

Customer complaints received in 2020 have been properly resolved between the Bank and the customer. The Bank has also taken corrective actions so that these mistakes are not repeated in the future as well as actively resolving each Customer complaint in order

setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

- (5) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

## **2) Kebijakan dan Prosedur**

Melakukan kaji ulang terhadap 150 (seratus lima puluh) rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan sistem & prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI, atau ketentuan lainnya.

## **3) Pengendalian Intern**

Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan kajian terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk atau aktivitas yang ada.

## **4) Sistem Informasi Manajemen**

- (1) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK, BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk diskusi bilateral/sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan.
- (2) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank sebagai input bagi manajemen, dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
- (3) Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK, BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.

to avoid the emergence of Reputation Risk and Legal Risk.

- (5) The Director in charge of the Compliance Function reports to OJK about the implementation of his duties every Semester with a copy also sent to the President Director and the Board of Commissioners.

## **2) Policies and Procedures**

Review 150 (one hundred and fifty) drafts/revisions of policies, guidelines and systems & procedures of the Bank to ensure that the internal provisions of the Bank are in accordance with OJK/BI regulations, or other provisions.

## **3) Internal Control**

Coordinate with other related work units to study plans regarding new products or activities including development and/or changes to existing products or activities.

## **4) Management information System**

- (1) Availability of accurate and timely information, among others by updating new regulations relevant to the business activities of the Bank issued by OJK, BI and other government institutions, circulate them to the Board of Commissioners, Directors and all related divisions and discuss it in the form of bilateral discussions / socialization or the Compliance Forum / Compliance Coordinator Meeting.
- (2) Analyze new regulations that have a significant impact on the Bank as input for management, and discuss it with related divisions.
- (3) Make improvements to the Bank's technology information system related to reporting to OJK, BI and reporting to other authorities so as to produce accurate and reliable data and reports.

(4) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

### 5) SDM dan Pelatihan

Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2020 Bank telah mengikuti program pelatihan di Divisi Kepatuhan dan APU PPT antara lain sebagai berikut:

(4) Hold monthly Compliance Forum and Quarterly Compliance Coordinator Meeting as a means to discuss and inform compliance issues related to banking activities.

### 5) Human Resources and Training

To support the Compliance Function, during 2020 the Bank has participated in training programs in the Compliance and AML CFT Division, including the following:

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Penyelarasan Strategi Anti Fraud Bank Dengan POJK 39/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Alignment of the Bank's Anti-Fraud Strategy with POJK 39/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks	Learning Media Indonesia (LMI)	12-13 Maret 2020 12-13 March 2020
2	Refreshment of Risk Management Certification	BSMR	16 Maret 2020 16 March 2020
3	Membuat Sustainable Finance Menjadi Lebih Mudah Bagi Bank Anda Making Sustainable Finance Easier for Your Bank	Dhaksara Institute	20 Mei 2020 20 May 2020
4	Sustainability Report; Review draft SR berdasarkan POJK dan Pembahasan pemangku kepentingan dan materialitas Sustainability Report; Review draft SR based on POJK and discussion of stakeholders and materiality	Maximedia Satyamitra	4 Juni 2020 4 June 2020
5	Sustainability Report; Pembahasan Bab 1-3 Sustainability Report; Discussion of Chapters 1-3	Maximedia Satyamitra	5 Juni 2020 5 June 2020
6	Sustainability Report; Pembahasan Bab 4-6, Pembahasan Index, dan Draft Final Sustainability Report Bank Sustainability Report; Discussion on Chapters 4-6, Discussion on Index, and Draft of Final Bank Sustainability Report	Maximedia Satyamitra	9 Juni 2020 9 June 2020
7	Mapping Kredit Kategori Sustainable Finance Credit Mapping for the Sustainable Finance Category	Maximedia Satyamitra	10 Juni 2020 10 June 2020
8	Crafting your Employee Engagement Inside Out	Experd	14 & 21 Desember 2020 14 & 21 December 2020
9	Dissemination Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing	PPATK	25-27 November 2020 25-27 November 2020
10	Risk Mitigation of Money Laundering/Financing Terrorism Related to Regional Election & Pandemic COVID-19	Andara Sarana; Speaker Dimas Kenn Syahrir	3 Desember 2020 3 December 2020
11	Economy & Industry Outlook 2021	Speaker: Bhima Yudhistira	4 Desember 2020 4 December 2020
12	Sustainable Finance Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	7 – 11 Desember 2020 7 – 11 December 2020

- (1) Bank menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI.
- (2) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

## **6) Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia**

Pengenaan Sanksi Administratif.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa kesalahan pelaporan dan koreksi pelaporan atas LHBU, LBU dan SLIK.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa akan datang.

- **Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Perbankan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU PPT.

- (1) The Bank assigns employees from related divisions to attend socialization regarding the issuance of new regulations held at OJK/BI.
- (2) The Bank conducts internal training related to Compliance for all new employees to provide knowledge about the implementation of the Compliance Function in the Bank as well as the prevailing laws and regulations.
- (3) The Bank plays an active role in the Compliance Director Communication Forum (FKDKP) and discussion forums with OJK/BI.

## **6) Sanctions from the Financial Services Authority/Bank Indonesia**

Imposition of Administrative Sanctions.

In 2020, there were several reporting errors and reporting corrections on LHBU, LBU and SLIK.

In connection with the administrative sanctions above, the Bank has complete records of all incidents and warnings from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in the Operational Loss Event Database and has asked the relevant divisions to correct mistakes so that it will not be repeated in the future.

- **Implementation of the Anti Money Laundering and Combating-Financing of Terrorism Policies (AML CFT)**

In relation to the provisions of the Financial Services Authority concerning the Implementation of Anti Money Laundering Program and Combating-Financing of Terrorism (AML CFT) in the Banking Sector and the Law concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank also always strives to improve the quality of the implementation of related risk management. with the Implementation of AML CFT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2020 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU PPT, sebagai berikut:

### **1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris**

- (1) Divisi Kepatuhan dan APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sebagai penanggung jawab APU PPT pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
- (2) Pelaksanaan Program APU PPT termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
- (3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU PPT.
- (4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### **2) Kebijakan dan Prosedur**

- (1) Melakukan revisi Pedoman Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko Edisi 9, Mei 2020.
- (2) Melakukan revisi Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, edisi 3, Februari 2020.

This is carried out with the awareness that the risk of using banking transactions as a means of money laundering and terrorism financing will continue to increase in line with the increasing complexity of banking products and activities as a whole.

Taking into account the foregoing, throughout 2020 the Bank carried out several activities in an effort to improve the quality of AML CFT implementation, as follows:

### **1) Supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners**

- (1) The Compliance and AML CFT Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and is in charge of AML CFT at the Head Office and Branch Offices.
- (2) Implementation of the AML CFT Program, including problems / obstacles faced by the Bank, is one of the agenda for discussion in meetings held between the Board of Directors and Division Heads as well as in the Board of Commissioners Meeting.
- (3) Perform regular monitoring of the realization of the AML CFT Implementation plan.
- (4) The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of the AML CFT Program to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

### **2) Policies and Procedures**

- (1) Revised the Guidelines for Customer Classification by Risk, 9th Edition, May 2020.
- (2) Revised the Policies and Procedures for the Identification of Suspicious Financial Transactions, 3rd edition, February 2020.

- (3) Melakukan revisi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT, edisi 11; July 2020.
- (4) Menerbitkan Keputusan Direksi Penetapan Kompleksitas Usaha & Risiko APU PPT Bank Resona Perdania.

### **3) Pengendalian Intern**

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU PPT mencakup aktivitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

### **4) Sistem Informasi Manajemen**

- (1) Bank secara berkala melakukan analisa AML System yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- (2) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi (yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

### **5) SDM dan Pelatihan**

- (1) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*).
- (2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan lainnya.

- (3) Revised the AML CFT Program Implementation Policies and Procedures, 11th edition; July 2020.

- (4) Issuance of Directors Decree on Business Complexity & AML CFT Risk of Bank Resona Perdania.

### **3) Internal Control**

Examination of AML CFT activities includes operational activities at the Head Office, Branches and Sub-Banches.

### **4) Management Information System**

- (1) The Bank periodically analyzes the AML System which is used to identify, monitor and provide reports on the characteristics of transactions carried out by Bank Customers.
- (2) The Bank submits Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and Cash Financial Transaction Reports (LTKT) and Foreign Transaction Reports (LTKL) to the Board of Directors (which are then reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)).

### **5) Human Resources and Training**

- (1) The Bank selects prospective employees based on educational background, experience adjusted to the Bank's needs and implementing screening procedures to determine the relationship between a candidate employee and a PEP (*Politically Exposed Person*), as well as to find out whether a prospective employee has a criminal record, as part of the implementation of KYE (*Know Your Employee*).
- (2) The Bank conducts study meetings related to the implementation of AML CFT and assigns employees from related divisions to attend socialization regarding the issuance of new regulations held by the Financial Services Authority/Bank Indonesia as well as other regulations.

(3) Untuk mendukung pelaksanaan program APU PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan *internal/in-house*, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU PPT sebagai berikut:

(3) To support the implementation of the AML CFT program, the Bank has organized internal / in-house training programs, as well as participating in external training related to AML CFT as follows:

#### Pelatihan APU PPT Eksternal:

External AML CFT Training:

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date	Nama Peserta Participant's Name
1	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Identification of Suspicious Financial Transactions	FKDKP	28 -29 September 2020 28 -29 September 2020	Daliah
2	Pemetaan AML dan APUPPT Berdasarkan POJK No.23/2019 pada Masa Pandemi Covid-19 AML and AML CFT Mapping Based on POJK No.23/2019 during the Covid-19 Pandemic	The President	8 September 2020 8 September 2020	Christian P Y Kojongian, Fatma Santiawati
3	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Identification of Suspicious Financial Transactions	FKDKP	29 -30 Januari 2020 29 -30 January 2020	Risna Juwita
4	Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 Implementation of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector in accordance with POJK No. 23/ POJK.01/2019	Prospero Consulting	21 -22 Januari 2020 21 -22 January 2020	Sheila Anastasia

#### Pelatihan APU PPT Internal/In-House:

Internal / In-House AML CFT Training:

No	Pelatihan APU PPT AML CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
1	Untuk Manajemen: BOD, BOC dan Kepala Divisi For Management: BOD, BOC and Division Heads	Januari 2020 Juli 2020 Oktober 2020 Desember 2020  January 2020 July 2020 October 2020 December 2020	1 orang 1 orang 1 orang 10 orang  1 person 1 person 1 person 10 people

No	Pelatihan APU PPT AML CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
2	Untuk petugas pelaporan APU PPT ke PPATK (staf APU PPT) For AML CFT reporting officers to PPATK (AML CFT staff)	Januari 2020 April 2020 Mei 2020 Desember 2020  January 2020 April 2020 May 2020 December 2020	2 orang 2 orang 1 orang 6 orang  2 people 2 people 1 person 6 people
3	Untuk seluruh pegawai agar mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. For all employees to receive training at least 1 (one) time during their working period.	Januari 2020 April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus 2020 Desember 2020  January 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 August 2020 December 2020	1 orang 21 orang 1 orang 3 orang 1 orang 1 orang 20 orang  1 person 21 people 1 person 3 people 1 person 1 person 20 people
4	Untuk <i>Front liner</i> <i>Front Liner/Officer</i> : Petugas Bank yang berhadapan langsung dan berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan Perbankan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Operasional</li> <li>- Divisi Treasury</li> <li>- Seksi Eksport Impor</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Cabang :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surabaya</li> <li>• Bandung</li> </ul> </li> </ul> For Front liner <i>Front Liner / Officer</i> : Bank officers who face and deal directly with customers who need banking services, namely: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operations Division</li> <li>- Treasury Division</li> <li>- Export Import Section</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Branch office :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surabaya</li> <li>• Bandung</li> </ul> </li> </ul>	April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Agustus 2020 September 2020 November 2020 Desember 2020  April 2020 May 2020 June 2020 August 2020 September 2020 November 2020 December 2020	51 orang 6 orang 8 orang 1 orang 1 orang 4 orang 5 orang  18 orang 1 orang 1 orang 12 orang 2 orang  51 people 6 people 8 people 1 person 1 person 4 people 5 people  18 people 1 person 1 person 12 people 2 people

No	Pelatihan APU PPT AML CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
5	Untuk yang terkait dengan petugas pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan Nasabah : - Divisi Bussiness Development ( <i>Marketing</i> ). For those related to marketing officers who are directly related to the Customer: - Business Development ( <i>Marketing</i> ) Division.	Januari - Maret 2020 April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 November 2020 Desember 2020	3 orang 21 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang 9 orang
		January - March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020 November 2020 December 2020	3 people 21 people 1 person 2 people 1 person 1 person 9 people
6	Untuk yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi: - Divisi TI For those related to the management and development of Information Technology: - IT Division	Februari 2020 April 2020 November 2020 Desember 2020	1 orang 1 orang 17 orang 6 orang
		February 2020 April 2020 November 2020 December 2020	1 person 1 person 17 people 6 people
7	Untuk yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan: - SKAI	Juni 2020 September 2020 November 2020 Desember 2020	1 orang 1 orang 4 orang 2 orang
	Untuk yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan: - SKAI	June 2020 September 2020 November 2020 December 2020	1 person 1 person 4 people 2 people
<b>TOTAL</b>			<b>253 orang / people</b>

### b. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit / Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian *internal* Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksannya:

- Menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa struktur pengendalian intern Bank telah berfungsi seperti yang diinginkan, sehingga tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- Menelaah kegiatan operasional dan kualitas kinerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

Setiap tahun, SKAI mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: Rencana Bisnis Bank; area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; dan profil risiko dari proses yang ada pada unit kerja terkait. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI:

- Berpedoman pada kebijakan audit intern dan piagam

### b. Internal Audit Function

The Audit Division / Internal Audit Unit (SKAI) is independent of the operational units and other units, has an important role in examining the functions and internal control systems of the Bank and providing reports to Management from the results of their examinations:

- Assess the adequacy and effectiveness of the internal control structure to provide adequate assurance that the Bank's internal control structure is functioning as intended, so that the goals and objectives of the Bank can be achieved efficiently and economically.
- Evaluate the level of compliance of the Bank with applicable policies and procedures and regulations (including the Financial Services Authority Regulations).
- Review the operational activities and performance quality to ensure whether these results are consistent with the stated objectives.
- Monitor the follow-up steps on audit results by ensuring that the follow-ups have been carried out and running effectively.

Every year, SKAI prepares an Annual Audit Work Plan which is prepared to present the audit work plan and the scope of the audit field in accordance with the Risk Based Audit. The Annual Audit Work Plan is prepared based on the results of risk assessment in both quantitative and qualitative models and considers other aspects, including but not limited to: Bank Business Plans; areas requiring further attention due to operational activity problems; and the risk profile of the existing processes in the related work unit. The Annual Audit Work Plan has been approved by the President Director and the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee.

In carrying out its duties and responsibilities, SKAI:

- Guided by the internal audit policy and the internal

- audit intern yang disusun berdasarkan Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
- Berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan Asosiasi Profesi Audit Intern (APAI) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
  - Memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2020, SKAI telah melakukan 16 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas Bank termasuk perusahaan anak, antara lain: Kepatuhan dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) termasuk Security Audit, Aktivitas Derivative Transaction (Forex, Money Market, SWAP), Aktivitas Perkreditan – Remedial & Collateral, Aktivitas Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan, Aktivitas Anggaran dan Pengadaan, Aktivitas Operational & Customer Relationship, Aktivitas Training & Competency Development, Aktivitas Pelaporan kepada Regulator & Sistem Informasi Manajemen, Aktivitas Operasional TI dan Cyber Security, Aktivitas Perkreditan – Recommendation & Monitoring, Aktivitas Manajemen Risiko, Aktivitas Perusahaan Anak (PT Resona Indonesia Finance), Aktivitas Tresuri dan Pengelolaan Likuiditas, Aktivitas General Affairs & Daily Head Office Transactional, Aktivitas Internet Banking serta Audit Khusus atas Proses Pengikatan Jaminan pada debitur PT Bangun Olahsarana Sukses.

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit. Bank juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara off-site. Hasil tindak lanjut dari

- audit charter prepared based on the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks;
- Guided by the standards and code of ethics issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) and the Internal Audit Professional Association (APAI) which are used as a reference for best practice in the implementation of audit activities;
  - Has the authority to make full, free and unlimited access to records, information, employees, funds, assets, locations/areas as well as other resources of the Bank and its subsidiaries, relating to audit implementation.

During 2020, SKAI carried out 16 audit assignments covering several aspects of the Bank's activities including subsidiary companies, including: Compliance with the Use of the Bank Indonesia Payment System (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI) and National Black List Management Office (KPDHN) including Security Audit, Derivative Transaction Activities (Forex, Money Market, SWAP), Credit Activities - Remedial & Collateral, Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan Activities, Budget and Procurement Activities, Operational & Customer Relationship Activities, Training & Competency Development Activities, Reporting Activities to Regulators & Management Information Systems, IT and Cyber Security Operational Activities, Credit Activities - Recommendation & Monitoring, Risk Management Activities, Subsidiary Activities (PT Resona Indonesia Finance), Treasury and Liquidity Management Activities, General Affairs & Daily Head Office Transactional Activities, Internet Banking Activities and Special Audit on Collateral Binding Process to the debtor of PT Bangun Olahsarana Sukses.

SKAI has reported every result of the audit assignment to the President Director and the Board of Commissioners with a copy also sent to the Director in charge of the Compliance Function and the Audit Committee. The Bank also submits the Implementation Report and Principles of Internal Audit Results to the Financial Services Authority (OJK) on a semi-annual basis.

In addition to carrying out audit assignments, SKAI also actively carry out monitoring activities, which is monitoring follow-up of audit findings and monitoring banking activities off-site. The follow-up results of the

temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit.

Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2020 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- (1) Mengikuti pelatihan dari pihak intern Bank seperti: *Refreshment of Anti-Fraud Program Implementation, Cyber Security Awareness, Implementation of Risk Based on AML/CFT Program, Sustainable Finance Awareness, dan Refreshment Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism (AML CFT)*.
- (2) Mengikuti pelatihan dari pihak ekstern seperti: *Identification of Suspicious Financial Transactions, The Role of Internal Audit in Assessing Risk Management, Root Cause Analysis, Treasury Risk Based Audit, Economy and Industry Outlook 2020 dan Understanding of IT Procurement Process*.
- (3) Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu terkait Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional.

Dari sisi peningkatan kualitas audit, selama tahun 2020 Divisi Audit telah melakukan kaji ulang dan mengevaluasi SOP Konfirmasi Hasil Audit.

#### c. Fungsi Audit Ekstern

- 1) KAP (Kantor Akuntan Publik)
  - Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.
  - RUPS yang diselenggarakan tahun 2020, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda &
- 1) KAP ('Kantor Akuntan Publik' or Public Accounting Firm)
  - The Bank always use major international Public Accounting Services to audit financial statements.
  - The GMS held in 2020, has appointed the Public Accounting Firm Imelda & Rekan, which is

audit findings are reported regularly to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and a copy also sent to the Director in charge of the Compliance Function and the Audit Committee.

Meanwhile, the results of off-site monitoring used to support the implementation of the audit so that it can run more effectively.

Improvements in the quality of Human Resources shall continue to be carried out throughout 2020 through various trainings for auditors, among others:

- (1) Participate in training from internal parties such as: Refreshment of Anti-Fraud Program Implementation, Cyber Security Awareness, Implementation of Risk Based on AML CFT Program, Sustainable Finance Awareness, dan Refreshment Anti Money Laundering and Combating Financing Terrorism (AML CFT).
- (2) Participate in training from external parties such as: Identification of Suspicious Financial Transactions, The Role of Internal Audit in Assessing Risk Management, Root Cause Analysis, Treasury Risk Based Audit, Economy and Industry Outlook 2020 dan Understanding of IT Procurement Process.
- (3) Participate in socialization held by Bank Indonesia, which is related to the Report on the Results of Compliance Assessment of Bank Indonesia Payment System Participants and National Black List Management Office.

In terms of improving audit quality, during 2020 the Audit Division has reviewed and evaluated the Audit Result Confirmation SOP.

#### c. External Audit Function

- 1) KAP ('Kantor Akuntan Publik' or Public Accounting Firm)
  - The Bank always use major international Public Accounting Services to audit financial statements.
  - The GMS held in 2020, has appointed the Public Accounting Firm Imelda & Rekan, which is

Rekan, yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Ltd sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- Penunjukan Akuntan Publik dan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 serta diputuskan dalam RUPS.
  - Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
- 2) Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Merujuk surat OJK No.SR.1/PB.321/2020 tertanggal 14 Januari 2020, Perihal Pemeriksaan Umum Terhadap Bank, Tim Pemeriksa OJK telah melakukan pemeriksaan di Kantor Pusat, per posisi Januari 31, 2020.

- *Pre Exit Meeting* dengan OJK dilakukan sebanyak 4 (empat) kali melalui OJK Webex yaitu pada tanggal 29 Juni 2020, 30 Juni 2020, 1 Juli 2020 dan 8 Juli 2020.
- *Exit Meeting* dengan OJK melalui OJK Webex pada tanggal 23 Juli 2020.

Cakupan pemeriksaan meliputi:

- a. Aktivitas Perkreditan;
- b. Penerapan Strategi Anti Fraud;
- c. Strategi dan Rencana Bisnis;
- d. Penerapan APU PPT

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi rating Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- a. Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (bulanan).

affiliated with Deloitte Touche Tohmatsu Ltd as the External Auditor, to audit the Bank's financial statements for the period ended 31 December 2020.

- The appointment of a Public Accountant and KAP is always based on recommendations from the Audit Committee to the Board of Commissioners and is in accordance with POJK No.13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, Article 16 and be decided in the GMS.
  - The Audit Committee monitor and evaluate the conformity of audit implementation by KAP with applicable audit standards.
- 2) Examination by the Financial Services Authority (OJK)
- Referring to OJK letter No.SR.1/PB.321/2020 dated 14 January 2020, Regarding the General Examination of Banks, the OJK Examination Team has conducted an examination at the Head Office, as of 31 January 2020.
- Pre Exit Meeting with OJK were held 4 (four) times through OJK Webex, which are on 29 June 2020, 30 June 2020, 1 July 2020 and 8 July 2020.
  - Exit Meeting with OJK through OJK Webex on 23 July 2020.

The scope of the examination includes:

- a. Credit Activities;
- b. Implementation of Anti-Fraud Strategy;
- c. Strategy and Business Plan;
- d. AML CFT Implementation;

From the results of the OJK examination, there are no significant findings that affect the rating of the Bank.

Based on the OJK findings, the Bank:

- a. Take quick action in completing commitments to OJK in accordance with the predetermined target time and the results are reported to OJK periodically (monthly).

- b. Atas dasar temuan OJK tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari.
- c. Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit yaitu: penyesuaian kebijakan khususnya terkait *credit rating*.
- d. Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.
- b. Based on the OJK finding, the Bank established corrective measures to prevent the same findings from recurring in the future.
- c. Furthermore, there is a high level of commitment from the management and all employees of the Bank to carry out banking activities in accordance with the prudential principle, such as in terms of lending, namely: policy adjustments, particularly related to credit rating.
- d. The Bank will prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang manajemen risiko sepanjang tahun 2020 :

##### 1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

(1) Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh RMD seperti laporan Profil Risiko Bank setiap 3 (tiga) bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK setelah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*), guna membahas situasi pasar, rencana pemberian kredit, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank.

#### 4. Implementation of Risk Management

In general, the Bank has implemented risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as well as the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

In order to ensure this matters, activities in the field of risk management throughout 2020 are as follows:

##### 1) Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners

(1) The Board of Directors and the Board of Commissioners continue to actively supervise the implementation of risk management policies and strategies through various reports submitted by RMD such as the Bank Risk Profile report every 3 (three) months which is then reported to the OJK after being approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors also conduct active monitoring every month through the ALCO (*Asset and Liability Management Committee*) forum, to discuss market situations, plans for lending, funding and liquidity that have an impact on the Bank's assets and liabilities.

(2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait.
- Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, ketepatan dalam penerapannya, kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

(2) The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for ensuring that the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and profile of the Bank Risk.

The Board of Directors has clear duties and responsibilities, among others:

- Formulate a written and comprehensive risk management policy, strategy and framework including risk limits as a whole and by risk type, taking into account the Bank's risk appetite and risk tolerance and taking into account the risk impact on capital adequacy and obtaining approval from the Board of Commissioners.  
In formulating policies, strategies and risk management frameworks, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Unit (SKMR), which is the Risk Management Division and the Risk Management Committee.
- Consider recommendations from the Risk Management Committee, decide on the development of procedures proposed by the Risk Management Division to identify, measure, monitor and control risks faced by the Bank, as well as ensure that their implementation has been carried out by the Risk Management Division and related Operational Unit.
- At least once in 1 (one) year the Bank updates its policies, strategies and Risk Management framework.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee:

- Evaluate Risk Management Policies.
- Evaluate the implementation of Risk Management policies, such as: evaluating the accuracy of risk measurement methods, accuracy in its application, conformity with policies and determination of risk limits.
- Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of the Risk Management Policy, at least on a quarterly basis.
- Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.

- (3) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.
- 2) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**
- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2020 sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank.
  - Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.
  - Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.
- 3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**
- Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, dan Divisi Manajemen Risiko.
  - Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (*RMC meeting*) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
    - Risk Management Committee*  
Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:
- (3) The Board of Directors and the Board of Commissioners must understand well the types and levels of Risk inherent in the Bank's business activities.
- 2) Adequacy of Policies and Procedures, Risk Management and Determination of Risk Limits**
- Perform the evaluation and update process of 8 (eight) Bank Risk Management Policies as of December 2020 as a basis or reference in Bank Risk management.
  - Update the risk appetite and risk tolerance to be used by the Bank by taking into account the risk preferences on the side of Management as well as the Bank's Business Plan.
  - Implement management of 8 (eight) types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.
- 3) Adequacy of the Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control Processes as well as the Risk Management Information System**
- The Bank has formed a Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and a Risk Management Division.
  - The Bank holds a Risk Management Committee meeting (*RMC meeting*) at least once every 3 (three) months and ALCO meeting once a month to discuss the following matters:
    - Risk Management Committee*  
The Bank discusses the results of monitoring of the eight types of risk, including the following

Jenis Risiko Types of Risk	Isi Contents
Risiko Pasar Market Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Volume dan Komposisi Portfolio</li> <li>2. Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i></li> <li>3. Strategi dan Kebijakan Bisnis</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Portfolio Volume and Composition</li> <li>2. Losses on Potential Interest Rate Risk in the Banking Book</li> <li>3. Business Strategy and Policy</li> </ul>
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif</li> <li>2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban</li> <li>3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan</li> <li>4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Composition of Assets, Liabilities and Administrative Account Transactions</li> <li>2. Concentration of Assets and Liabilities</li> <li>3. Vulnerability to Funding Needs</li> <li>4. Access to Funding Sources</li> </ul>
Risiko Kredit Credit Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi</li> <li>2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan</li> <li>3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana</li> <li>4. Faktor Eksternal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asset Portfolio Composition and Level of Concentration</li> <li>2. Quality of Provision of Funds and Adequacy of Reserves</li> <li>3. Strategy for Provision of Funds and Incurrence of Provision of Funds</li> <li>4. External Factors</li> </ul>
Risiko Operasional Operational Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis</li> <li>2. Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung</li> <li>4. <i>Fraud</i></li> <li>5. Kejadian Eksternal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Business Characteristics and Complexity</li> <li>2. Human Resources</li> <li>3. Information Technology and Supporting Infrastructure</li> <li>4. Fraud</li> <li>5. External Events</li> </ul>
Risiko Hukum Legal Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Litigasi</li> <li>2. Faktor Kelemahan Perikatan</li> <li>3. Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Litigation Factor</li> <li>2. Engagement Weakness Factor</li> <li>3. Factor of Absence of Legislation</li> </ul>
Risiko Reputasi Reputation Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait.</li> <li>2. Pelanggaran Etika Bisnis</li> <li>3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis</li> <li>4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank</li> <li>5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Effect of Owner's Reputation of Bank Owners and Related Companies.</li> <li>2. Business Ethics Violation</li> <li>3. Product Complexity and Business Collaboration</li> <li>4. Frequency, Materiality and Exposure of Bank Negative Reporting</li> <li>5. Frequency and Materiality of Bank Customer Complaints</li> </ul>

Jenis Risiko Types of Risk	Isi Contents
Risiko Stratejik Strategic Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank</li> <li>2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah</li> <li>3. Posisi Bisnis Bank</li> <li>4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suitability of Strategy with the Conditions of the Bank's Business Environment</li> <li>2. High Risk Strategy and Low Risk Strategy</li> <li>3. Bank Business Position</li> <li>4. Achievement of the Bank's Business Plan</li> </ol>
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan</li> <li>2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank</li> <li>3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Types and Significance of the Violations Committed</li> <li>2. Frequency of Violations committed or the Bank's Compliance Track Record</li> <li>3. Violation of the Provisions for Certain Financial Transactions</li> </ol>
Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/pembahasan tambahan seperti;	Apart from discussing the Bank's Risk Profile which is held quarterly, Risk Management Committee Meetings are also held for an additional agenda/discussion such as; <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICAAP report;</li> <li>• Evaluation of Risk Management Policies;</li> <li>• Updating the Risk Level to be taken and Risk Tolerance in line with the Bank's Business Plan.</li> </ul>
ii. <i>Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)</i> Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar</li> <li>• Analisa risiko pasar dan likuiditas</li> <li>• Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.</li> </ul>	ii. <i>Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)</i> The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysis of the latest market conditions related to interest rates and exchange rates</li> <li>• Market risk and liquidity analysis</li> <li>• Determination of interest rates for loans and deposits.</li> </ul>
Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2020. Dengan tujuan untuk	The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems are implemented properly. RMD also identifies, measures and monitors the position/exposure per type of risk in 2020. With the aim of monitoring and evaluating the Bank's risk profile, active supervision

memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

#### 4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam masing-masing kebijakan manajemen risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Bank akan terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank.

Setiap 3 (tiga) bulan, Bank membuat laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada OJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

#### 5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

##### Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2020

Provision of Funds to Related Party and Main Debtor by the end of December 2020

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Amount	
		Debitur Debtor	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Million Rupiah)
1	Kepada pihak terkait *) To related party *)	1	142,000
2	Kepada Debitur inti: To Main Debtor:		
	a. Individu a. Individual	4	206,704
	b. Grup b. Group	21	2,556,813

\*) Debitur adalah perusahaan anak Bank (PT Resona Indonesia Finance)

\*) Debtor is a subsidiary company of the Bank (PT Resona Indonesia Finance)

of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out periodically and continues to be improved.

#### 4) Comprehensive Internal Control System

The Bank implement the comprehensive and reliable internal control system through risk control which is regulated in each risk management policy, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk.

The Bank shall continue to improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems have been implemented properly. RMD also identifies, measures and monitors the overall risk position/exposure per risk type with the aim of monitoring and evaluating the Bank's risk profile.

Every 3 (three) months, the Bank shall prepare Bank Risk Profile report which is submitted to the OJK after obtaining a recommendation from the Risk Management Committee and approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners.

#### 5. Provision of Funds to Related Party and Provision of Large Exposure

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- c. Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- d. Membuat limit internal sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya potensi pelanggaran BMPK.
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana monitoring.

In relation to the relatively large exposure to provision of funds or lending to large debtors, this is in accordance with the characteristics of the Bank as a Bank that focuses on providing funds or extending credit to corporate customers.

However, the Bank continues to prioritize the prudential principle in lending by acting very selectively in selecting debtors, where only certain debtors and debtor groups in certain business fields that meet the Bank's risk appetite will become Bank debtors.

The Bank has Bank Credit Policy and Maximum Limit Credit Granting Policy and Large Funds Provision, which are always reviewed.

Provision of funds to related parties and provision of large funds is decided by the Board of Directors independently without intervention from related parties and other parties.

Provision of funds to related parties is approved by the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

In providing funds to related parties as well as providing large funds, the Bank always:

- a. Implement the principle of prudence and comply with the provisions of the Financial Services Authority concerning the Legal Lending Limit (LLL).
- b. Monitor the amount of loans per debtor and group of debtors. This is intended to prevent violations of the LLL.
- c. Pay attention to the spread/diversification of the portfolio of provision of funds.
- d. Create internal limits as an effort to detect early potential violations of the LLL.
- e. Provision of large exposure, per debtor and per group of debtors, is routinely reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.

## 6. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

### a. Jangka Panjang (5 tahun) / Corporate Plan (2020 – 2024)

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang dalam porsi yang seimbang.
- 2) Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
- 3) Meningkatkan pencapaian total aset.
- 4) Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
- 5) Meningkatkan permodalan Bank.
- 6) Merjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
- 7) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
- 8) Meningkatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank.

### b. Jangka Menengah (2-3 Tahun) / Business Plan (2020 – 2022)

- 1) Menjaga dan meningkatkan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan Tata Kelola baik individual maupun terintegrasi dengan perusahaan anak (RIF).

## 6. Bank Strategic Plan

The Bank has prepared a complete Corporate Plan and Bank Business Plan in accordance with the applicable regulations. The Bank's Business Plan has been prepared by taking into account external and internal factors as well as taking into account prudential principles and sound banking principles. The implementation of the business plan is well realized in quantity and quality.

### a. Long term (5 years) / Corporate Plan (2020 – 2024)

- 1) Increase the number of Bank customers, both joint venture customers and customers of local companies who have business relations with Japanese companies in a balanced portion.
- 2) Increase the role of Third Party Funds as the main source of credit financing and make foreign loans as source of matching funds and liquidity reserve funds.
- 3) Increase the achievement of total assets.
- 4) Improve the company management in accordance with the principles of good governance.
- 5) Increase the Bank capital.
- 6) Maintain the Bank's performance to remain a going concern by paying attention to the principles of prudence and offering quality banking products in accordance with the characteristics of the Bank.
- 7) Realize the quality and professional human resources so that they can contribute to the Bank and provide services to the Bank customers in an optimal and sustainable manner.
- 8) Improve the information technology to support the Bank operational and business activities.

### b. Medium Term (2-3 Years) / Business Plan (2020 – 2022)

- 1) Maintain and improve the Bank's soundness-based composite rating (PK) risk-based bank rating (RBBR) to a minimum of 2 or Sound, which includes the risk profile composite rating and the Governance implementation rating, both individually and integrated with subsidiaries (RIF).

- 2) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan peringkat Tata Kelola tersebut, BRP melakukan peningkatan pada:
  - a. Fungsi kepatuhan termasuk di dalam mengelola risiko kepatuhan serta peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Manajemen risiko, termasuk didalamnya berkoordinasi dengan Resona Bank, Ltd., Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank.
  - c. Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
  - d. Fungsi komite-komite dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- 3) Melanjutkan penerapan aksi keuangan berkelanjutan, selain pengembangan kapasitas intern Bank melalui pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, Bank akan melakukan kajian-kajian terkait pengembangan produk/jasa keuangan berkelanjutan dan penerbitan produk/jasa keuangan berkelanjutan, dimana hal ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
- 4) Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal pada komposisi yang seimbang.
- 5) Menjaga kualitas portfolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit.
- 6) Meningkatkan pangsa pasar nasabah *corporate banking* melalui sistem pemasaran yang efektif termasuk bekerjasama dengan Resona Group, Bank of Yokohama, Ltd., Jepang dan Daido Life Insurance Company, Jepang, dengan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 7) Turut berpartisipasi dalam mendukung sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah Indonesia.
- 2) In maintaining the composite rating of the risk profile and Governance rating, BRP has made improvement to:
  - a. The compliance function includes managing compliance risk and enhancing the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating-Financing of Terrorism Program (AML CFT) in accordance with applicable regulations.
  - b. Risk management, including coordination with Resona Bank, Ltd., Japan to strengthen the implementation of the Bank's risk management.
  - c. The internal audit function, both in terms of human resources and from the audit methodology, and
  - d. The functions of the committees are to streamline the roles of the committees, both committees that support the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners. To support this, the Audit Committee was included as a member of the Banking Audit Committee Association.
- 3) Continue the implementation of sustainable financial actions, in addition to developing the Bank's internal capacity through training aimed at increasing the capacity and capability of human resources, the Bank shall conduct studies related to the development of sustainable financial products/services and the issuance of sustainable financial products/services, which is part of the Bank's Sustainable Finance Action Plan.
- 4) Maintain a business model with a portion of the loan portfolio to Japanese and local companies on a balanced composition.
- 5) Maintain the quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management.
- 6) Increase the market share of corporate banking customers through an effective marketing system including collaboration with Resona Group, Bank of Yokohama, Ltd., Japan and Daido Life Insurance Company, Japan, by providing support to customers through offering banking products needed by customers.
- 7) Also participate in supporting the economic sector which is a priority in Indonesian government policy.

- 8) Tetap melakukan upaya-upaya meningkatkan infrastruktur Bank melalui:
  - a. Standarisasi proses bisnis dan operasional.
  - b. Perluasan kemampuan pemberian kredit.
- 9) Meningkatkan kualitas kredit dengan:
  - a. Melakukan ekspansi kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
  - b. Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan limit industri yang telah ditetapkan.
  - c. Menerapkan credit rating yang mencerminkan kondisi yang benar dan akurat atas kinerja nasabah/debitur.
  - d. Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah.
- 10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui:
  - a. Mengembangkan kemampuan karyawan baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*.
  - b. Mempertahankan karyawan melalui perbaikan sistem pelatihan, *career path*, kompensasi maupun pemberian pinjaman karyawan.
  - c. Proses perekrutan sumber daya manusia yang lebih terfokus dan baik, untuk merekrut sumber daya manusia dengan kemampuan terbaik.
  - d. Peningkatan kemampuan, perbaikan kesadaran/pemahaman atas risiko kredit, situasi/kondisi perubahan ekonomi dan bisnis oleh fungsi-fungsi kerja manajemen risiko, *credit exam*, *credit* dan analis kredit yang bertujuan agar Bank dapat meningkatkan bisnis dan percepatan proses dengan tetap memelihara kualitas aset kredit.
  - e. Mengembangkan pola pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf dalam menangani dan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - f. Pelatihan keuangan berkelanjutan, manajemen risiko dan tata kelola berkelanjutan.
- 11) Meningkatkan pertumbuhan Aset dan Kredit masing-masing sebesar 7,78% dan 9,64% di tahun 2021 jika bandingkan dengan tahun 2020. Untuk tahun 2022, Aset dan Kredit tumbuh 7,35% dan 10,83% dibandingkan dengan tahun 2021.
- 8) Continue to make efforts to improve the Bank's infrastructure through:
  - a. Standardization of business and operational processes.
  - b. Expansion of credit extension capabilities.
- 9) Improve credit quality by:
  - a. Expanding credit by applying the principle of prudence.
  - b. Selection of economic sectors in accordance with established industrial limits.
  - c. Implementing a credit rating that reflects true and accurate conditions for customer/debtor performance.
  - d. Increasing the rate of return for non-performing loans.
- 10) Improve the quality of human resources in a sustainable manner through:
  - a. Developing employees' skills both in terms of hard skills and soft skills.
  - b. Retaining employees through improved training systems, career paths, compensation and employee loans.
  - c. A more focused and better human resource recruitment process, in order to recruit the best human resources.
  - d. Capacity building, improved awareness/understanding of credit risk, economic and business situations/conditions of change by risk management work functions, credit exams, credit and credit analysts with the aim of enabling the Bank to improve its business and accelerating the process while maintaining the quality of credit assets.
  - e. Developing training patterns that can improve staff knowledge and skills in handling and providing support to customers by offering banking products needed by customers.
  - f. Training in sustainable finance, risk management and sustainable governance
- 11) Increase Asset and Credit growth by 7,78% and 9,64% respectively in 2021 when compared to 2020. For 2022, Assets and Credits will growth 7,35% and 10,83% compared to 2021.

- 12) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga NPL gross Bank pada kisaran di bawah 3,00% dan NPL nett Bank pada kisaran di bawah 2,00% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp79,1 miliar di tahun 2021 dan sebesar Rp73,5 miliar di tahun 2022.
- 13) Meningkatkan sumber dana murah, dimana total Dana Pihak Ketiga pada tahun 2021 ditargetkan tumbuh 9,46% dibandingkan tahun 2020 dan pada tahun 2022 ditargetkan tumbuh 9,66% dibandingkan tahun 2021. Pinjaman yang diterima di tahun 2021 naik sebesar 4,65% dibandingkan tahun 2020, dan di tahun 2022 meningkat sebesar 3,42% dibandingkan tahun 2021. Pinjaman yang diterima termasuk pinjaman subordinasi.
- 14) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp493,8 miliar dan Rp534,2 miliar.
- 15) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak pada tahun 2021 sebesar Rp91,9 miliar dan pada tahun 2022 laba setelah pajak sebesar Rp122,4 miliar. Target total modal KPMM pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2,8 triliun dan Rp2,7 triliun. Dalam rangka meningkatkan kategori Bank menjadi BUKU 3, Bank terus melakukan komunikasi kepada pemegang saham Bank untuk meningkatkan modal inti Bank.
- 16) Optimalisasi sistem informasi akuntansi untuk mendukung penyediaan laporan.
- 17) Melanjutkan perbaikan komponen keamanan dan otentifikasi teknologi informasi Bank.
- 18) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program pelatihan dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
- 19) Penyiapan infrastruktur Teknologi Informasi di gedung Lokasi Kantor Pusat Bank yang baru, Jl Jend. Sudirman kav.40-41, Jakarta Pusat, implementasi transfer Bulk RTGS menggunakan Ms. Excel, peningkatan proses di transaksi remittance,
- 12) Maintain and increase the risk awareness that has been built so that the Bank's gross NPL is below 3.00% and the Bank's net NPL is below 2.00% with an impairment expense of IDR79.1 billion in 2021 and IDR 73.5 billion in 2022.
- 13) Increase in low-cost sources of funds, where total Third Party Funds in 2021 are targeted to grow 9.46% compared to 2020 and in 2022 it is targeted to grow 9.66% compared to 2021. Loans received in 2021 will increase by 4.65% compared to 2020, and in 2022 increased by 3.42% compared to 2021. The loans received include subordinated loans.
- 14) Net interest income remains the Bank's main income with targets in 2021 and 2022 amounting to IDR493.8 billion and IDR534.2 billion, respectively.
- 15) Increase in the Bank's capital comes from profit after tax, with a target profit after tax in 2021 of IDR91.9 billion and in 2022 profit after tax of IDR122.4 billion. The total CAR capital target in 2021 and 2022 is IDR2.8 trillion and IDR2.7 trillion, respectively. In order to increase the Bank category to BUKU 3, the Bank continues to communicate with the Bank's shareholders to increase the Bank's core capital.
- 16) Optimization of the accounting information system to support reporting.
- 17) Continue to improve the security components and authentication of the Bank's information technology.
- 18) Improve the function of human resources by strengthening human resources in each work unit, developing a system of rewards and sanctions, performance-based human resource evaluation mechanisms, implementing effective knowledge transfer from foreign workers to local workers, innovative training programs and conducting investing aggressively in the human resource area.
- 19) Preparation of Information Technology infrastructure in the new Bank Head Office Location building, Jl Jend. Sudirman kav.40-41, Central Jakarta, implementation of RTGS Bulk transfers using Ms. Excel, process improvement in remittance

*Supply chain management system dan aplikasi risiko operasional.*

- 20) Melakukan relokasi kantor cabang pembantu Cikarang dalam zona yang sama agar Bank tetap dapat secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah di kawasan Cikarang sehubungan dengan rencana dari pihak pengelola gedung yang disewa sekarang untuk memperbaiki tata ruang perkantoran.
- 21) Melakukan relokasi kantor pusat Bank ke gedung baru di Jl. Jend. Sudirman kav. 40-41, Jakarta Pusat.
- 22) Mempersiapkan keseluruhan aspek dan infrastruktur yang dimiliki Bank terkait dengan tujuan Bank bertransformasi menjadi Bank BUKU 3.

c. **Jangka Pendek (Tahun 2020)**

Menghadapi dampak perlambatan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19, dan sebagai upaya Bank untuk tetap meningkatkan performa serta turut berperan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi dampak COVID-19, maka arah dan kebijakan jangka pendek Bank secara umum adalah:

- 1) Berkomitmen memberikan dukungan kepada nasabah, secara khusus debitur untuk dapat melalui situasi sulit sebagai dampak COVID-19, antara lain dengan memberikan stimulus kredit yang merujuk kepada skema stimulus yang menjadi kebijakan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 2) Menitikberatkan untuk menjaga kualitas Aset dengan secara selektif dan memastikan prinsip kehati-hatian diterapkan secara seksama dalam pertumbuhan Aset yang baru.
- 3) Berkomitmen dalam pencapaian target yang telah ditentukan dengan memfokuskan pada menjaga kualitas aset.
- 4) Memastikan arah kebijakan Manajemen, rencana dan strategi bisnis yang telah ditetapkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis, kredit, dana pihak ketiga serta laba dapat dilaksanakan secara optimal.
- 5) Menjaga atau meningkatkan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan Tata Kelola baik individual

transactions, Supply chain management system and operational risk application.

- 20) Relocate the Cikarang sub-branch office in the same zone so that the Bank can consistently provide the best service to customers in the Cikarang area in connection with plans from the current leased building manager to improve office layout.

- 21) Relocate the Bank's head office to a new building on Jl. Jend. Sudirman kav. 40-41, Central Jakarta.
- 22) Prepare all aspects and infrastructure owned by the Bank in relation to the objective of the Bank to transform into a Bank BUKU 3.

c. **Short Term (Year 2020)**

Facing the impact of the economic slowdown as a result of COVID-19, and as the Bank's efforts to continue to improve performance and participate in the National Economic Recovery program, which is the Government's policy in dealing with the impact of COVID-19, the Bank's short-term direction and policies in general are:

- 1) Committed to providing support to customers, especially debtors to get through difficult situations as a result of COVID-19, among others, by providing credit stimulus which refers to the stimulus scheme which is the Government's policy in the context of National Economic Recovery.
- 2) Emphasize to maintain the quality of Assets selectively and ensure that the precautionary principle is carefully applied in the growth of new assets.
- 3) Committed to achieving predetermined targets by focusing on maintaining asset quality.
- 4) Ensure that the management policies, plans and business strategies that have been established to encourage business growth, credit, third party funds and profits can be implemented optimally.
- 5) Maintain and improve the Bank's soundness-based composite rating (PK) risk based-bank rating (RBBR) to a minimum of 2 or Sound, which includes the risk profile composite rating and the Governance implementation rating, both individually and

- maupun terintegrasi dengan perusahaan anak PT Resona Indonesia Finance (RIF).
- 6) Dalam mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan peringkat Tata Kelola tersebut, Bank melakukan peningkatan pada:
- Fungsi kepatuhan termasuk di dalam mengelola risiko kepatuhan serta peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Fungsi manajemen risiko, diantaranya:
    - a) Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dalam mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank khususnya terkait dengan penetapan risiko pada tingkat yang wajar dan fokus untuk menjaga kualitas kredit, mengamankan posisi likuiditas dan rasio CAR yang wajar.
    - b) Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas seluruh kebijakan dan prosedur Bank.
    - c) Penguatan manajemen risiko pasar dan likuiditas dengan persiapan penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book*) dan persiapan implementasi sistem aplikasi NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).
    - d) Melakukan kerjasama dengan Resona Bank, Ltd., Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko.
  - Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
  - Fungsi komite-komite dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- 7) Menerapkan keuangan berkelanjutan dengan skala prioritas pada pengembangan kapasitas intern Bank melalui lanjutan pelatihan pengembangan yang integrated with subsidiaries PT Resona Indonesia Finance (RIF).
- 6) In maintaining the composite rating of the risk profile and Governance rating, BRP has made improvement to:
- The compliance function includes managing compliance risk and enhancing the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combat-Financing of Terrorism Program (AML CFT) in accordance with applicable regulations.
  - Risk management function, among others:
    - a) Increase the role of the Risk Management Division in supporting the achievement of the Bank's Business Plan, particularly in relation to risk determination at a reasonable level and focus on maintaining credit quality, securing a liquidity position and a reasonable CAR ratio.
    - b) Increase the role of the Risk Management Division by reviewing and providing recommendations on all Bank policies and procedures.
    - c) Strengthening market and liquidity risk management by preparing the implementation of risk management and risk measurement for the standard approach for interest rate risk in the banking book (*Interest Rate Risk in Banking Book*) and preparation for implementing the NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) application system.
    - d) Cooperating with Resona Bank, Ltd., Japan to strengthen risk management implementation.
  - The internal audit function, both in terms of human resources and from the audit methodology, and
  - The functions of the committees are to streamline the roles of the committees, both committees that support the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners. To support this, the Audit Committee included as a member of the Banking Audit Committee Association.
- 7) Implementing sustainable finance with a priority scale in developing the internal capacity of the Bank through advanced development training aimed at

- bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
- 8) Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan Lokal pada komposisi yang seimbang.
  - 9) Meningkatkan pangsa pasar nasabah *corporate banking*, baik nasabah korporasi Jepang maupun korporasi lokal melalui sistem pemasaran yang efektif serta dengan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - 10) Menerbitkan produk baru berupa, *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) pada Semester II-2020. NCD diterbitkan dengan melihat kondisi pasar dan merupakan alternatif dari penerbitan MTN.
  - 11) Melakukan beberapa aktivitas baru sebagai upaya diversifikasi bisnis dengan menjadikan Bank sebagai pemberi referensi terhadap produk pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama, dalam bentuk:
    - Referensi *Bancassurance* terkait dengan produk Bank pada Triwulan III-2020, dimana Bank berencana untuk membentuk kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi kerugian untuk mengasuransikan aset jaminan debitur Bank.
    - *Lending Through FINTECH* pada Triwulan II-2020, diawali dengan studi secara komprehensif serta kemungkinan penerapannya. Melalui referensi produk ini, Bank berupaya menjangkau pangsa pasar *SME/Commercial*, dengan menyediakan fasilitas pinjaman melalui perusahaan FINTECH (*Channeling*) untuk menjangkau nasabah segment *SME/Commercial*.
    - Referensi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) pada Triwulan IV-2020, yang akan dilakukan bekerjasama dengan salah satu lembaga keuangan di Indonesia (PT Avrist Assurance) dengan tujuan bagi Bank untuk memperluas cakupan pemasaran produk Bank kepada nasabah DPLK yang selama ini belum menjadi nasabah Bank dan hal ini berlaku juga sebaliknya.
    - Aktivitas mitigasi risiko dengan menggunakan Jaminan Kredit oleh Indonesia Exim Bank (LPEI) yang bersifat *sovereign*, pada Triwulan III-2020, dimana Bank berupaya memperluas target pemasaran produk Bank ke perusahaan

increasing the capacity and capability of human resources.

- 8) Maintain a business model with a portion of the loan portfolio to Japanese and local companies on a balanced composition.
- 9) Increase the market share of corporate banking customers, both Japanese corporate customers and local corporations through an effective marketing system and by providing support to customers through offering banking products needed by customers.
- 10) Issued a new product, Negotiable Certificate Deposit (NCD) in Semester II-2020. The NCD is issued by looking at market conditions and is an alternative to MTN issuance.
- 11) Conduct several new activities as an effort to diversify the business by making the Bank as a reference for third party products that have collaborated, in the form of:
  - The reference to Bancassurance is related to the Bank's products in Quarter III-2020, where the Bank plans to form a partnership with several general insurance companies to insure the Bank's debtor collateral assets.
  - Lending Through FINTECH in Quarter II-2020, begins with a comprehensive study and its possible applications. Through this product reference, the Bank seeks to reach the SME / Commercial market, by providing loan facilities through the FINTECH (Channeling) company to reach customers in the SME / Commercial segment
  - Reference DPLK (Financial Institution Pension Fund) in Quarter IV-2020, which will be carried out in collaboration with one of the financial institutions in Indonesia (PT Avrist Assurance) with the aim for the Bank to expand the marketing scope of the Bank's products to DPLK customers who have not yet become Bank customers and this also applies to the opposite.
  - Risk mitigation activities using Credit Guarantee by Indonesia Exim Bank (LPEI) which is sovereign, in Quarter III-2020, where the Bank seeks to expand the marketing target of the Bank's products to export companies, mitigates the

- ekspor, memitigasi risiko kredit Bank serta secara tidak langsung berperan mendukung program pemerintah Indonesia.
- 12) Berpartisipasi dalam mendukung sektor ekonomi yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya kelautan, pertanian, pariwisata dan infrastruktur. Secara khusus untuk infrastruktur, Bank akan tetap berupaya mengembangkan kredit sindikasi melalui kerjasama dengan bank lain serta lembaga keuangan multilateral lainnya.
- 13) Meningkatkan kualitas kredit dengan:
- Melakukan ekspansi kredit dengan prinsip kehati-hatian.
  - Menjaga kualitas portfolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit.
  - Menerapkan *credit rating* yang mencerminkan kondisi yang benar dan akurat atas kinerja nasabah/debitur.
  - Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan batasan industri yang telah ditetapkan.
  - Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah.
  - Meningkatkan kualitas kredit dengan melakukan *review* terhadap proses dan prosedur terkait aktivitas perkreditan.
  - Monitoring penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang baru dan *Credit Ceiling*.
- 14) Meningkatkan infrastruktur Bank dengan:
- Menyederhanakan dan menstandarisasi proses bisnis dan operasional.
  - Meningkatkan budaya kinerja perusahaan.
  - Memperluas kemampuan pemberian kredit.
- 15) Meningkatkan jumlah permodalan Bank dengan:
- Menjaga kualitas aset produktif, diantaranya melalui pemberian kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  - Mencapai target laba setelah pajak.
  - Mengontrol pembayaran dividen pada peringkat rasio yang wajar dan dapat diterima pemegang saham.
- 16) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan:
- Merencanakan dan merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan memiliki potensi untuk bisa dikembangkan.
- Bank's credit risk and indirectly plays a role in supporting the Indonesian government program.
- 12) Participate in supporting economic sectors that are priority policies of the Indonesian government, particularly maritime affairs, agriculture, tourism and infrastructure. In particular for infrastructure, the Bank will continue to strive to develop syndicated loans through cooperation with other banks and other multilateral financial institutions.
- 13) Improve credit quality by:
- Performing credit expansion on a prudent basis.
  - Maintaining the quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management.
  - Implementing credit ratings that reflect true and accurate conditions for customer/debtor performance.
  - Selection of economic sectors in accordance with predetermined industrial boundaries.
  - Increasing the rate of return for non-performing loans.
  - Improving credit quality by reviewing processes and procedures related to lending activities.
  - Monitoring the application of the new Legal Lending Limit (LLL) and Credit Ceiling.
- 14) Improve the Bank's infrastructure by:
- Simplifying and standardizing business and operational processes.
  - Improving company performance culture
  - Expanding credit extension capabilities.
- 15) Increase the amount of Bank capital by:
- Maintaining the quality of productive assets, including through the credit granting that takes into account the principle of prudence.
  - Reaching the profit after tax target.
  - Controlling dividend payments at a reasonable and acceptable ratio for shareholders.
- 16) Improve the quality of human resources by:
- Planning and recruiting human resources who have the ability according to the Bank's needs and have the potential to be developed.

- b) Melanjutkan pengembangan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill* melalui pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
  - c) Meningkatkan keterikatan dan komitmen sumber daya manusia melalui program “*employee engagement*”, mengembangkan sistem *non-financial reward*, perbaikan sistem kompensasi dan jenjang karir karyawan.
  - d) Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada manajemen risiko dan *credit examination* yang akan berkontribusi pada perbaikan kesadaran risiko kredit dan memelihara kualitas aset kredit pada tingkat yang sehat.
  - e) Meningkatkan kemampuan para *marketing officer* dalam hal kesadaran risiko serta meningkatkan sensitivitas terhadap gejolak perubahan bisnis/usaha dan fluktuasi ekonomi.
  - f) Meningkatkan kompetensi para analis melalui pelatihan yang terkait dengan kredit dan analisa finansial, sehingga mampu meningkatkan proses kualitas kredit.
  - g) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada fungsi kredit khususnya dalam hal mitigasi terhadap penilaian jaminan serta verifikasi kelengkapan dokumen.
  - h) Mengembangkan rangkaian pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf untuk menangani dan meningkatkan dukungan kepada nasabah melalui berbagai macam produk perbankan yang mutakhir.
  - i) Melanjutkan pelatihan keuangan berkelanjutan untuk tim khusus yang menangani program keuangan berkelanjutan, serta melanjutkan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank.
- 17) Meningkatkan aset Kantor Cabang Bandung dan Kantor Cabang Surabaya masing-masing sekitar 7,5% dari akhir tahun 2019.
- 18) Memberikan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai kemampuan Bank sebagai bank korporasi.
- 19) Total aset di akhir tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar 0,59% dibandingkan akhir tahun 2019, namun total kredit mengalami penyesuaian sebesar 1,54% dibandingkan akhir tahun 2019.
- 20) Menyesuaikan sumber dana murah, dimana total dana pihak ketiga di akhir tahun 2020 diproyeksikan
- b) Continuing to develop the capabilities/competencies of human resources both in terms of hard skills and soft skills through continuous training and education in accordance with the targets to be achieved.
  - c) Increasing engagement and commitment to human resources through the employee engagement program, developing a non-financial reward system, improving the compensation system and employee career paths.
  - d) Improving the knowledge of human resources, particularly in risk management and credit examination, which will contribute to improving credit risk awareness and maintaining the quality of credit assets at a sound level.
  - e) Improving the ability of marketing officers in terms of risk awareness and increasing sensitivity to fluctuations in business / business changes and economic fluctuations.
  - f) Improving the competence of analysts through training related to credit and financial analysis, so as to improve the credit quality process.
  - g) Improving the capacity of human resources in the credit function, especially in terms of mitigating collateral assessment and verification of document completeness.
  - h) Developing a series of trainings that can improve staff knowledge and abilities to handle and improve support to customers through a variety of cutting-edge banking products.
  - i) Continuing sustainable finance training for a special team that handles sustainable finance programs, as well as continuing socialization to all Bank employees.
- 17) Increase the assets of the Bandung Branch Office and the Surabaya Branch Office respectively by around 7.5% from the end of 2019.
- 18) Grant credit to MSMEs which is carried out according to the Bank's ability as a corporate bank.
- 19) Total assets at the end of 2020 are targeted to increase by 0.59% compared to the end of 2019, however, total loans have adjusted by 1.54% compared to the end of 2019.
- 20) Adjust for low-cost sources of funds, where total third party funds at the end of 2020 are projected to decline

mengalami penurunan sebesar 1,85% dibandingkan akhir tahun 2019, menurunkan total pinjaman yang diterima sebesar 4,28% dari tahun 2019 (pinjaman yang diterima termasuk pinjaman subordinasi), serta menerbitkan surat berharga dalam bentuk MTN/ NCD sebesar Rp100 miliar yang direncanakan pada Semester II-2020 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Indonesia dan kebutuhan pendanaan Bank.

- 21) Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga *NPL gross* Bank di bawah 3,00% dan *NPL net* Bank di bawah 2,00% dengan beban penurunan nilai sebesar Rp129,2 miliar.
- 22) Pendapatan bunga bersih tetap menjadi pendapatan utama Bank dengan target sebesar Rp463,8 miliar.
- 23) Peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak Bank sebesar Rp39,1 miliar dan target total modal KPMM sebesar Rp2,7 triliun.
- 24) Optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi untuk mendukung penyediaan laporan.
- 25) Meningkatkan proses dan produktivitas Bank untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan fitur *internet banking* (*Mobile Approver & Trade Finance System*) serta melakukan implementasi teknologi sistem *Electronic Audit Management System* dan *Loan Originating System, Teller System and SVS application* (*Retail Connection* menjadi *Equation Branch Automation*).
- 26) Monitoring pelaksanaan aplikasi baru seperti aplikasi PSAK 71, persiapan penyusunan aplikasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), perbaikan untuk mengganti peralatan kritis, peningkatan *windows server operating system* (OS) dan *personal computer operating system* (PC OS) ke versi yang terbaru, peningkatan aplikasi *back up* pada *DRC Site, Data Mart for Reporting, Customer Satisfaction Survey, Implementation of Automated Deposit Yield Regular Transfer, Implementation of electronic forms using QR codes, Implementation of Loan Originating System, Monitoring stability of the implementation of the new Core Banking System, Implementation of the Trade Finance System and improvement/replacement of the use of the data warehouse* yang saat ini digunakan.

by 1.85% compared to the end of 2019, reducing total loans received by 4.28% from 2019 (loans received include subordinated loans), and issuing securities in the form of MTN / NCD amounting to IDR100 billion which is planned for Semester II-2020 by taking into account the economic conditions in Indonesia and the Bank's funding needs.

- 21) Maintain and increase the risk awareness that has been built so that the NPL gross is below 3.00% and the NPL net is below 2.00% with an impairment burden of IDR129.2 billion.
- 22) Net interest income remains the Bank's main income with a target of IDR463.8 billion.
- 23) The increase in the Bank's capital originated from profit after tax, with the profit after tax target of IDR39.1 billion and a target for total CAR capital of IDR2.7 trillion.
- 24) Optimize the use of accounting information systems to support reporting.
- 25) Improve the Bank's processes and productivity to reduce operational costs, improve internet banking features (*Mobile Approver & Trade Finance System*) and implement Electronic Audit Management System technology and *Loan Originating System, Teller System and SVS application* (*Retail Connection* becomes *Equation Branch Automatication*).
- 26) Monitor the implementation of new applications such as the PSAK 71 application, preparation for the preparation of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) application, improvements for replacing critical equipment, upgrading the windows server operating system (OS) and personal computer operating system (PC OS) to the latest version, improving applications back up to the DRC Site, Data Mart for Reporting, Customer Satisfaction Survey, Implementation of Automated Deposit Yield Regular Transfer, Implementation of electronic forms using QR codes, Implementation of Loan Originating System, Monitoring stability of the implementation of the new Core Banking System, Implementation of the Trade Finance System and improvement/replacement of the use of the data warehouse that is currently in use.

- 27) Meningkatkan fungsi sumber daya manusia dengan menguatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi, mekanisme evaluasi sumber daya manusia berbasis kinerja, pelaksanaan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, inovasi program pelatihan dan melakukan investasi secara agresif pada area sumber daya manusia.
- 28) Memastikan kecukupan sumber daya manusia pada setiap unit kerja baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mendukung aktivitas bisnis, operasional dan pelaporan Bank.
- 29) Melanjutkan proses relokasi kantor pusat ke gedung baru di Jl. Jend. Sudirman kav. 40-41, Jakarta Pusat.

Secara umum, pada tahun 2020 Bank mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp68.018 juta mengalami kontraksi 10,99% bila dibandingkan tahun 2019.

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp10.810.257 juta, mengalami kontraksi sebesar 12,38% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp12.337.705 juta.

Dari lingkup liabilitas, pada akhir tahun 2020 Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp11.056.507 juta, terjadi kontraksi sebesar 0,34% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp11.094.689 juta.

Total Aset Bank di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 7,36% dari Rp17.292.897 juta pada akhir tahun 2019 menjadi Rp16.019.707 juta pada akhir tahun 2020.

Rasio Non Performing Loan (NPL) Bank di akhir tahun 2020 sebesar 2,64% (gross) dan 1,78% (net).

Dari lingkup Permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 23,38%, berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ICAAP.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.25/POJK.03/

- 27) Improve the function of human resources by strengthening human resources in each work unit, developing a system of rewards and sanctions, performance-based human resource evaluation mechanisms, implementing effective knowledge transfer from foreign workers to local workers, innovating training programs and investing aggressively in the human resource area.
- 28) Ensure the adequacy of human resources in each work unit both in quantity and quality so that it can support the Bank's business, operational and reporting activities.
- 29) Continue the process of relocating the head office to the new building on Jl. Jend. Sudirman kav. 40-41, Central Jakarta.

In general, in 2020 the Bank recorded a net profit for the year of IDR68,018 million, experiencing a contraction of 10.99% when compared to 2019.

From the scope of assets, the realization of the amount of credit extended reached IDR10,810,257 million, contracting by 12.38% when compared to 2019 which was recorded at IDR12,337,705 million.

From the scope of liabilities, at the end of 2020 the Bank collected Third Party Funds of IDR11,056,507 million, a contraction of 0.34% when compared to 2019 which was recorded at IDR11,094,689 million.

Total Bank Assets in 2020 contracted by 7.36% from IDR17,292,897 million at the end of 2019 to IDR16,019,707 million at the end of 2020.

The Bank's Non-Performing Loan (NPL) ratio at the end of 2020 was 2.64% (gross) and 1.78% (net).

From the scope of Capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR) taking into account Credit Risk, Operational Risk and Bank Market Risk at the end of 2020 was 23.38%, above the minimum requirements set by the Financial Services Authority and ICAAP.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No.25/

2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2021 - 2023 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 November 2020. Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulan kepada OJK.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 4 September 2020 (untuk periode Semester I-2020)

## **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lain**

Ketentuan regulator terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/ POJK.03/2019 tertanggal 19 Desember 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.9/ SEOJK.03/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.

Bank telah:

- Melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi Suku Bunga Dasar Kredit sesuai dengan ketentuan.
- Mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulan dan laporan publikasi tahunan serta SBDK pada *situs web* Bank. SBDK juga diletakkan di *counter-counter* jaringan kantor Bank.

POJK.03/ 2016 dated 14 July 2016 concerning Bank Business Plans, Banks has prepared a Business Plan for 2021 - 2023 and submitted it to the Financial Services Authority (OJK) on 30 November 2020. The Board of Directors continuously monitors the realization and submits a quarterly Business Plan Realization Report to the OJK.

The Supervision Report of the Business Plan by the Board of Commissioners is also reported by the Bank every 6 (six) months and has been submitted to the OJK on 4 September 2020 (for the period of Semester I-2020)

## **7. Transparency of Bank's Financial and Non-Financial Conditions that Have Not been Disclosed in Other Reports**

Regulatory provisions related to Transparency and Publication of Bank Reports, Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data and Transparency of Basic Credit Interest Rates (SBDK), namely:

- Financial Services Authority Regulation (POJK) No.37/ POJK.03/2019 dated 19 December 2019 and Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No.9/ SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
- Bank Indonesia Regulation No.7/6/PBI/2005 dated 20 January 2005 and Bank Indonesia Circular Letter No.7/25/ DPNP dated 18 July 2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data by establishing written policies and procedures regarding this matter.

The bank has:

- Carried out its obligations to compile and submit reports, Bank product information and use of Bank customer personal data as well as Basic Credit Interest Rate information in accordance with the provisions.
- published monthly published reports, quarterly published reports and annual publication reports as well as Loan Base Interest Rate on the Bank's website. Loan Base Interest Rate is also placed on the counters of the Bank's office network.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

1. Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

#### **8. Informasi Lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank**

Selama tahun 2020, tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, the Bank also submits an Annual Publication report to the Financial Services Authority accompanied by a Management Letter on the audit of the Bank's annual financial statements.

In addition, the Bank also submits Annual Publication Reports to the following institutions:

1. Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia (BI)
2. Indonesian Consumers Foundation (YLKI)
3. Rating Agency
4. Association of Banks in Indonesia
5. Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
6. Research Institute for Economics and Finance
7. Economics and Finance Magazine.

#### **8. Other information related to Bank Governance**

During 2020, there will be no owner intervention, internal disputes or problems arising as a result of the remuneration policy at the Bank.

## B.KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Shares Ownership of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Exceeding 5% or Larger than the Submitted Capital

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank do not own shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies domiciled at home or abroad.

## » C.HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

**Financial and Family Affiliation of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders of the Bank**

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris .

Selain itu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, seluruh Anggota Direksi Warga Negara Indonesia, dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

There is no financial and family relationship among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and there is no financial and family relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

In addition, the President Director, Vice President Director, all members of the Board of Directors are Indonesian citizens, and all members of the Independent Commissioners have no financial, management relationship, share ownership relationship and/or family relationship with controlling shareholder or relationship with the Bank, which may affect their ability to act independently.

## » D.FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS The Frequency of the Board of Commissioners' Meetings

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dalam tahun 2020. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The frequency of Meetings of the Board of Commissioners is held at least once a month. The Bank has held 22 (twenty two) meetings of the Board of Commissioners in 2020. Meetings of the Board of Commissioners are held in accordance with the clause in article 21 of the Bank's Articles of Association

The attendance list for the Board of Commissioners Meeting in 2020 is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	22	22	100%
G Wisnu Rosariastoko	21	22	95%
Keisuke Nakao	22	22	100%
Hidekazu Konuma	22	22	100%

## » E.JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

### Amount of Internal Fraud

Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Bank.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan *punishment and reward* yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian *internal fraud*.

Bank telah memiliki Kebijakan Anti Fraud yang memuat empat pilar *anti fraud*. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing, surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendekslsian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian dari strategi *anti fraud*.

Kegiatan *anti fraud* tersebut meliputi adanya tim *anti fraud* yang didukung dengan Kebijakan Anti Fraud yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada OJK untuk posisi Juni 2020 pada tanggal 16 Juli 2020 dan posisi Desember 2020 pada tanggal 15 Januari 2021.

During 2020, there were no internal irregularities committed by Bank employees.

This is inseparable from the implementation of appropriate punishment and reward and the company philosophy that does not tolerate any incidents of internal fraud.

The Bank has an Anti-Fraud Policy which contains four anti-fraud pillars. The First Pillar is "Prevention", the Bank has developed tools to reduce potential fraud which include anti-fraud awareness, identification of vulnerabilities and Know Your Employee. The Second Pillar is "Early Detection", contains tools for identifying and finding indications of fraud, including whistleblowing mechanisms, surprise audits and surveillance systems. The Third Pillar is "Investigation, Reporting and Sanctions". The Fourth Pillar is "Monitoring, Evaluation and Follow Up". The Bank reports every stage of the risk management process to the Financial Services Authority.

The Bank has implemented a system of prevention and detection of fraudulent activity (fraud) as part of its anti-fraud strategy.

These anti-fraud activities include the existence of an anti-fraud team supported by an Anti-Fraud Policy that appropriate and understood by all employees and management, ensure recruiting the right employees through Know Your Employee, communicate expectations of honesty and integrity, create a positive work environment and handling transactions as well as fraud activities, protection policies against whistleblowers and implementation of strict consequences against fraud perpetrators.

The Bank has submitted a Report on the Implementation of the Anti-Fraud Strategy to OJK for the position of June 2020 on 16 July 2020 and for the position of December 2020 on 15 January 2021.

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun Deviation (Internal Fraud) within 1 year	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Number of Cases Comitted By					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Temporary Employees and Outsourced Workers	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Total fraud	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total fraud						
Telah diselesaikan Has been resolved						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
In the process of internal settlement of the Bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
There has been no resolution yet						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						
Has been followed up through a legal process						

## » F. PERMASALAHAN HUKUM

### Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The number of legal problems faced by the Bank for the position in 2020 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah Amount	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Has been sentenced to a verdict which has permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of finalizing legal proceedings	1	-
Menunggu proses lanjutan Waiting for further legal proceedings	-	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

A summary of legal issues faced by the Bank which is in the process of finalizing legal proceedings can be described as follows:

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Case	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Number of Claims (Million Rupiah)	Status Per 31 Desember 2020 Status As of 31 December 2020
<b>PERDATA CIVIL</b>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sengketa kepemilikan aset obyek sengketa yang saat ini menjadi jaminan debitur PT. Sanjaya Prima Mandiri di Bank Resona Perdania (Bank) dalam perkara No. 53/Pdt.G/2020/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor.</li> <li>Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan terletak di Jl. Jend. A. Yani No.40, Tanah Sereal, Kota Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 282 dan 283 atas nama Alvin Sutanto.</li> <li>Dalam perkara ini, Bank Resona Perdania sebagai Turut Tergugat IV.</li> <li>Disputes over ownership of the disputed assets which is currently be collateral for the debtor of PT. Sanjaya Prima Mandiri at Bank Resona Perdania (Bank) in case No. 53/Pdt.G/2020/PN.Bgr at the Bogor District Court.</li> <li>The object of the dispute in the form of land and buildings located at Jl. Jend. A. Yani No.40, Tanah Sereal, Bogor City based on Land Ownership Certificate No. 282 and 283 in the name of Alvin Sutanto.</li> <li>In this case, Bank Resona Perdania as Co-Defendant.</li> </ul>	<p>Tidak ada tuntutan ganti rugi secara materiil.</p> <p>Tuntutan Penggugat adalah pembatalan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No.282 dan No.283 atas nama Alvin Sutanto dengan nilai Hak Tanggungan yang dipasang oleh Bank Resona Perdania total sebesar Rp17 Miliar.</p> <p>There are no claims for material compensation.</p> <p>The Plaintiff's claim is the cancellation of the Transfer of Name of Ownership Certificate No.282 and No.283 in the name of Alvin Sutanto with a total value of Mortgage placed by Bank Resona Perdania in the amount of Rp. 17 billion.</p>	<p>Proses Penyelesaian di Pengadilan Negeri Bogor/ Persidangan dengan agenda Pembuktian Para Pihak.</p> <p>The Settlement Process at the Bogor District Court / Court with the agenda of Evidence of the Parties</p>
<b>PIDANA CRIMINAL</b>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Resona Perdania (Bank) menerima surat panggilan dari Polres Bogor No. B/727/III/RES.1.2/2020/ Sat Reskrim tanggal 31 Maret 2020 yang meminta keterangan dari Bank sebagai Saksi atas laporan Alvin Sutanto.</li> <li>Laporan tersebut mengenai dugaan pengambilalihan persil yang berlokasi di Jl. Jendral A. Yani No.40, Tanah Sereal, Kota Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 282 dan 283 oleh Stefanus Lukas Wirabudi .</li> <li>Terkait Pemanggilan Polisi tersebut dan berdasarkan hasil komunikasi melalui telepon antara Bank dan Kepolisian, Pemanggilan Polisi sebagai saksi yang semula dijadwalkan pada Selasa, 7 April 2020 akan dijadwalkan ulang karena situasi pandemi Covid-19. Pihak Kepolisian akan menginformasikan waktu yang tersedia jika sudah menentukan jadwal.</li> <li>PT Bank Resona Perdania (Bank) received a summons from Bogor Police No. B/727/III/RES.1.2/2020/Sat Reskrim dated 31 March 2020 who requested information from the Bank as a witness to Alvin Sutanto's report.</li> <li>The report is regarding the alleged land acquisition which is located at Jl. Jendral A. Yani No.40, Tanah Cereal, Bogor City in accordance with the Certificate of Property No. 282 and 283 by Stefanus Lukas Wirabudi.</li> <li>Regarding the Police Summon and based on the results of telephone communication between the Bank and the Police, the Police Summon as a witness which was originally scheduled for Tuesday, 7 April 2020 will be rescheduled due to the Covid-19 pandemic situation. The Police will inform the time available if it has determined the schedule.</li> </ul>	<p>Tidak ada tuntutan ganti rugi secara materiil.</p> <p>Mengingat sampai saat ini belum ada kelanjutan dari proses pidana oleh Kepolisian maka belum dapat dipastikan tuntutan pidana kepada Terlapor.</p> <p>There are no claims for material compensation.</p> <p>Considering that until now there has been no continuation of the criminal process by the Police, the criminal charges against the Reported Party have not been confirmed.</p>	<p>Sampai saat ini, belum terdapat informasi lanjutan dari pihak kepolisian terkait lanjutan proses perkara pidana tersebut.</p> <p>Until now, there has been no further information from the police regarding the continuation of the criminal case process.</p>

## » G.TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

### Transactions with Conflicts of Interest

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance. Mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

The Bank has a Conflict of Interest Policy which is applied to the Commissioners, Directors and all employees of the Bank. This policy serves as a basis for work and behavior for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all parties involved in the decision-making process in the event of a conflict of interest. This policy has been socialized at the time of hiring new employees and is also contained in the Company Regulations which are distributed to each employee.

There is a credit granting by the Bank to its subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance. Regarding the terms and conditions (*Terms & Conditions*) are treated the same as other debtors and have been disclosed in the decision to provide credit and have been well documented.

During 2020, there were no transactions that contained a conflict of interest.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Parties with Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Transaction Value (million Rupiah)	Keterangan *) Remarks *)
			N I L		

## » H.PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

### Buy Back Shares and Buy Back Obligation Bank

Selama tahun 2020, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

During 2020, there were no buy back shares and buy back bonds from the Bank.

## » I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

### Provision of Funds for Social Activities and Political Activities in the Reporting Period

Selama tahun 2020 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bank memiliki 3 (tiga) pilar dalam menjalankan program CSR, yaitu 'BRP Cerdas' (fokus terhadap dukungan kepada dunia pendidikan), 'BRP Sehat' (fokus terhadap dunia kesehatan di Indonesia), dan 'BRP Hijau' (fokus kepada lingkungan).

Program CSR yang dilakukan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juli 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR berupa pemberian donasi kepada Bandung Japanese School.

Bank telah memberikan donasi sebesar USD2.000 kepada Bandung Japanese School untuk periode April 2020 – Maret 2021, yang akan dipergunakan untuk kelangsungan kegiatan belajar anak-anak di sekolah tersebut. Selain sebagai kelanjutan dari pelaksanaan program CSR Bank, donasi ini juga merupakan perwujudan atas komitmen Bank melalui pilar "BRP Cerdas" untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

2. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR BRP Berkelanjutan berupa pemberian Donasi Budidaya Lebah Madu Trigona & Program Literasi Keuangan di Kelompok Tani Hutan Kota (KTHK) Karya Mandiri Bersama.

Bank melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan pilar "BRP Berkelanjutan" melalui kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat kepada KTHK Karya Mandiri Bersama berupa pemberian donasi untuk kegiatan pembudidayaan lebah madu trigona.

Terselenggaranya kegiatan ini berkat adanya dukungan serta kerjasama dengan pihak Penyuluh Kehutanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai instansi pemerintahan yang melakukan pembinaan terhadap KTHK Karya Mandiri Bersama.

During 2020 there was no provision of funds for political activities, the Bank only provided funds for social activities, especially education.

In addition to doing business as well as possible, the bank also has social concerns as outlined in its Corporate Social Responsibility (CSR) program.

The Bank has 3 (three) pillars to support its CSR programs, namely 'BRP Cerdas' (focusing on the education sector), 'BRP Sehat' (focusing on Indonesia's sound sector), 'BRP Hijau' (focusing on the environmental sector).

The CSR programs carried out during 2020 are as follows:

1. On 17 July 2020, the Bank carried out CSR activities in the form of donations to Bandung Japanese School.

The bank has made a donation of USD2,000 to Bandung Japanese School for the period April 2020 – March 2021, which will be used for the continuity of children's learning activities at the school. Apart from being a continuation of the implementation of the Bank's CSR program, this donation is also a manifestation of the Bank's commitment through the "BRP Cerdas" pillar to contribute to the establishment and development of the world of education in Indonesia.

2. On 8 October 2020, the Bank carried out Sustainable BRP CSR activities in the form of donations for Trigona Honey Bee Cultivation & Financial Literacy Programs at the City Forest Farmers Group (KTHK) Karya Mandiri Bersama.

The Bank implements corporate social responsibility program with the pillar of " BRP Berkelanjutan" through community economic development activities to KTHK Karya Mandiri Bersama in the form of donations for trigona honey bee cultivation activities.

The implementation of this activity is thanks to the support and collaboration with the Forestry Extension Officer, the City Park and Forest Service of the Province of DKI Jakarta, which acts as a government agency that provides guidance to KTHK Karya Mandiri Bersama.

CSR Berkelanjutan ini adalah wujud nyata, dukungan dan komitmen kepedulian Bank terhadap pengembangan komunitas khususnya kepada KTHK Karya Mandiri Bersama.

Selain itu, kegiatan CSR Berkelanjutan ini juga merupakan dukungan Bank terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDG)* dengan fokus pada SDG No.8 yaitu "*Decent Work and Economic Growth*" dan SDG No.15 "*Life on Land*".

Dalam kesempatan ini, perusahaan anak Bank, yaitu PT Resona Indonesia Finance ("RIF") turut ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan CSR ini dengan memberikan bantuan secara simbolis berupa 1 (satu) unit paronet penutup tanaman kepada KTHK Karya Mandiri Bersama, 1 (satu) unit pompa air kepada KTHK Si Kumis, dan 1 (satu) unit jaring pengaman ikan kepada KTHK Kumbang, bantuan ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan *sustainable development goals* yang dilakukan oleh RIF.

Bertepatan dengan bulan inklusi keuangan di bulan Oktober sebagaimana dicanangkan oleh OJK, Bank berkolaborasi dengan RIF juga berkesempatan menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan dengan tema "Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial" yang dihadiri oleh para anggota KTHK Karya Mandiri Bersama dan anggota Penyuluhan Kehutanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini seluruh peserta diberikan penjelasan serta pemahaman mengenai literasi keuangan, pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, pengetahuan perbankan, bijak dalam mengelola uang, cara cerdas dalam berinvestasi, tahapan menuju kebebasan finansial dan pengetahuan mengenai produk dan jasa perusahaan pembiayaan serta layanan keuangan di era digital.

Diharapkan dengan terselenggaranya literasi keuangan di KTHK Karya Mandiri Bersama ini dapat meningkatkan minat, kesadaran, pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap institusi perbankan dan pembiayaan secara menyeluruh serta pentingnya pemahaman tentang pengelolaan uang dan investasi dengan baik untuk menuju kebebasan finansial.

Kesimpulan secara umum, kegiatan CSR dan literasi keuangan ini telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari animo dan partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut.

This Sustainable CSR is a concrete manifestation, support and commitment of the Bank's concern for community development, especially for KTHK Karya Mandiri Bersama.

In addition, this Sustainable CSR activity is also the Bank's support for the implementation of the Sustainable Development Goals (SDG) program with a focus on SDG No.8, namely "*Decent Work and Economic Growth*" and SDG No.15 "*Life on Land*".

On this occasion, the Bank's subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance ("RIF") participated in this CSR activity by providing symbolic assistance in the form of 1 (one) plant cover paronet unit to KTHK Karya Mandiri Bersama, 1 (one) water pump unit to KTHK Si Kumis, and 1 (one) fish safety net unit to KTHK Kumbang, this assistance is a form of support for the implementation of sustainable development goals carried out by RIF.

Coinciding with the month of financial inclusion in October as announced by the OJK, the Bank in collaboration with RIF also had the opportunity to hold financial literacy activities with the theme "Managing Money Wisely and Smartly Investing Towards Financial Freedom" which attended by members of KTHK Karya Mandiri Bersama and members of Forestry Extension Officers, DKI Jakarta Provincial Park and City Forest Service. On this occasion all participants were given an explanation and understanding of financial literacy, introduction to the Financial Services Authority, banking knowledge, wisely in managing money, smart ways to invest, stages towards financial freedom and knowledge about products and services of finance companies and financial services in the digital era.

It is hoped that the implementation of financial literacy at KTHK Karya Mandiri Bersama can increase participants interest, awareness, understanding and knowledge of banking and financing institutions as a whole as well as the importance of understanding money management and investment properly to lead to financial freedom.

Conclusion in general, these CSR and financial literacy activities have gone well, this can be seen from the enthusiasm and active participation of all participants in participating in these activities.

3. Pada tanggal 1 November 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR berupa pemberian donasi penanganan COVID-19 melalui Turnamen Golf Charity PPBI 2020.

Bank ikut berpartisipasi memberikan bantuan dana untuk penyediaan alat medis untuk membantu Tenaga Medis dalam penanganan COVID-19 dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 melalui kegiatan "Turnamen Golf Charity Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia 2020".

Program amal ini bertujuan untuk membantu mengendalikan COVID-19.

4. Pada tanggal 5 November 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR BRP Green Earth melalui penanaman bibit mangrove di Banten dan Program Literasi Keuangan Bekerja Sama dengan Mahasiswa Universitas Padjajaran Fakultas Teknik Geologi.

Bank melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan pilar "BRP Green Earth" melalui pemberian donasi untuk kegiatan penanaman bibit mangrove yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Padjajaran bersama dengan Yayasan Wahana Mangrove Indonesia (WAHMI).

Sekaligus pada kesempatan ini, Bank juga bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjajaran melakukan kegiatan literasi keuangan melalui webinar kepada 140 (seratus empat puluh) orang mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Bank menyampaikan literasi keuangan dengan tema "Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial" pada kesempatan ini seluruh peserta diberikan penjelasan serta pemahaman mengenai literasi keuangan, pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, pengetahuan perbankan, bijak dalam mengelola uang, cara cerdas dalam berinvestasi, tahapan menuju kebebasan finansial dan pengetahuan mengenai produk dan jasa perusahaan pembiayaan serta layanan keuangan di era digital.

Diharapkan dengan terselenggaranya literasi keuangan kepada mahasiswa ini dapat meningkatkan minat, kesadaran, pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap

3. On 1 November 2020, the Bank carried out CSR activities in the form of donations for handling COVID-19 through the PPBI 2020 Charity Golf Tournament.

The bank participated in providing financial assistance for the provision of medical devices to assist Medical Workers in handling COVID-19 and people affected by COVID-19 through the activity "Golf Charity Tournament for Bank Indonesia Retired Association 2020"

This charity program aims to help control COVID-19.

4. On 5 November 2020, the Bank implemented BRP Green Earth CSR activities through mangrove seed planting in Banten and the Financial Literacy Program in Collaboration with Padjajaran University Students, Faculty of Geological Engineering.

The Bank implements a Corporate Social Responsibility program with the pillar of "BRP Green Earth" through the provision of donations for mangrove seed planting activities carried out by Padjajaran University students together with the Wahana Mangrove Indonesia Foundation (WAHMI).

At the same time, on this occasion, the Bank also collaborated with students from the Faculty of Geological Engineering, Padjajaran University to carry out financial literacy activities through webinars to 140 (one hundred and forty) students from various universities in Indonesia.

In this activity, the Bank conveyed financial literacy with the theme "Managing Money Wisely and Smartly Investing Towards Financial Freedom" on this occasion all participants were given an explanation and understanding of financial literacy, introduction to the Financial Services Authority, banking knowledge, wisely in managing money, smart ways to invest, stages towards financial freedom and knowledge about products and services of finance companies and financial services in the digital era.

It is hoped that the implementation of financial literacy for these students can increase participants interest, awareness, understanding and knowledge of banking and

institusi perbankan dan pembiayaan secara menyeluruh serta pentingnya pemahaman tentang pengelolaan uang dan investasi dengan baik untuk menuju kebebasan finansial.

5. Pada tanggal 12 November 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR BRP Green Earth: Penanaman 1.500 Bibit Tanaman Produktif

Bank menyelenggarakan kegiatan CSR Pilar Hijau dengan Program "BRP Green Earth". Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan DKI Jakarta dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Kumbang, Bank menanam 1.500 bibit tanaman produktif secara serentak di 7 hutan kota DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Bank Resona Perdania, Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Daerah Aliran Sungai, Koordinator Penyuluhan Kehutanan, Ketua KTH Kumbang, dan Lurah Srengseng Sawah. 7 hutan kota DKI Jakarta yang menjadi lokasi penanaman, yaitu:

- a. Hutan Kota Jalan Wika, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- b. Hutan Kota Jalan Anda Jagakarsa, Jakarta Selatan
- c. Hutan Kota Munjul, Cipayung, Jakarta Timur
- d. Hutan Kota Jalan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur
- e. Hutan Kota Bambu Wulung, Setu, Jakarta Timur
- f. Hutan Kota Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat
- g. Hutan Kota Sukapura, Cilincing Jakarta Utara

Jenis bibit yang ditanam adalah alpukat cipedak/miki sebanyak 300 batang, mangga sebanyak 150 batang, durian sebanyak 200 batang, jeruk nipis sebanyak 250 batang, jeruk lemon sebanyak 300 batang, jambu kristal sebanyak 150 batang, dan jeruk keprok sebanyak 150 batang.

Melalui program CSR penanaman 1.500 bibit tanaman produktif ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat yaitu, diantaranya untuk mengembalikan kelestarian ekosistem di Wilayah DKI Jakarta khususnya wilayah sekitar hutan kota, pelaksanaan konservasi tanah dan air untuk pencegahan bencana di wilayah sekitar hutan kota serta pengkayaan jenis pohon di hutan kota.

6. Pada tanggal 23 November 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR melalui pemberian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah printer untuk SMAN 4 Surabaya dan Program Literasi Keuangan.

financing institutions as a whole as well as the importance of understanding money management and investment properly to lead to financial freedom.

5. On 12 November 2020, the Bank carried out the BRP Green Earth CSR activity: Planting of 1,500 Productive Plant Seeds

The Bank organizes Green Pillar CSR activities with the "BRP Green Earth" Program. In collaboration with the DKI Jakarta Forestry Service and the Forest Farmers Group (KTH) Kumbang, the Bank planted 1,500 productive plant seedlings simultaneously in 7 urban forests of DKI Jakarta. The event was attended by representatives of Bank Resona Perdania, Head of the Section for Conservation of Forest Resources and Watershed Areas, Coordinator of Forestry Extension Officers, Head of KTH Kumbang, and Head of Srengseng Sawah Village. 7 urban forests in DKI Jakarta where planting are located, are:

- a. Urban Forest at Jalan Wika, Jagakarsa, South Jakarta
- b. Urban Forest at Jalan Anda Jagakarsa, South Jakarta
- c. Urban Forest at Munjul, Cipayung, East Jakarta
- d. Urban Forest at Jalan Cilangkap, Cipayung, East Jakarta
- e. Urban Forest at Bambu Wulung, Setu, East Jakarta
- f. Urban Forest at Srengseng, Kembangan, West Jakarta
- g. Urban Forest at Sukapura, Cilincing, North Jakarta

The types of seeds planted were 300 scions of avocado cipedak/miki, 150 scions of mangoes, 200 scions of durian, 250 scions of lime, 300 scions of lemon, 150 scions of crystal guava, and 150 scions of tangerines.

Through the CSR program, the planting of 1,500 productive plant seeds is expected to provide many benefits, including restoring the preservation of the ecosystem in the DKI Jakarta area, especially in the area around urban forests, implementing soil and water conservation for disaster prevention in areas around urban forests and enriching tree species in the urban forest.

6. On 23 November 2020, the Bank carried out CSR activities through the provision of 2 (two) laptops and 1 (one) printer for SMAN 4 Surabaya and the Financial Literacy Program.

Bank melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan pilar “BRP Cerdas” melalui pemberian 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah printer untuk SMAN 4 Surabaya.

Sekaligus pada kesempatan ini, (“Bank”) telah melakukan literasi keuangan kepada 40 (empat puluh) siswa/i dan guru SMAN 4 Surabaya melalui webinar.

Dalam kegiatan tersebut, Bank menyampaikan literasi keuangan dengan tema “Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Finansial”. Pada kesempatan ini seluruh peserta diberikan penjelasan serta pemahaman mengenai literasi keuangan, pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, pengetahuan perbankan, bijak dalam mengelola uang, cara cerdas dalam berinvestasi, tahapan menuju kebebasan finansial dan pengetahuan mengenai produk dan jasa perusahaan pembiayaan serta layanan keuangan di era digital.

Diharapkan dengan terselenggaranya literasi keuangan kepada siswa/i dan guru ini dapat meningkatkan minat, kesadaran, pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap institusi perbankan dan pembiayaan secara menyeluruh serta pentingnya pemahaman tentang pengelolaan uang dan investasi dengan baik untuk menuju kebebasan finansial.

7. Pada tanggal 2 Desember 2020, Bank melaksanakan kegiatan CSR melalui Perbaikan Infrastruktur Sekolah Melalui Renovasi Sanitasi dan/atau Toilet SD Negeri Sukajaya o2, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Bank melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pilar “BRP Cerdas” dengan melaksanakan kegiatan renovasi sanitasi dan/atau toilet sekolah dasar di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Bank melakukan renovasi terhadap infrastruktur sanitasi dan/atau toilet yang bertempat di SD Negeri Sukajaya o2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bantuan renovasi sanitasi dan/atau toilet tersebut diberikan secara simbolis melalui acara serah terima kepada Kepala SD Negeri Sukajaya o2 yang berlokasi di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

The Bank implements the Corporate Social Responsibility program with the pillar of “ BRP Cerdas” by giving 2 (two) laptops and 1 (one) printer to SMAN 4 Surabaya.

At the same time, on this occasion, (“Bank”) has conducted financial literacy for 40 (forty) students and teachers of SMAN 4 Surabaya through webinars.

In this activity, the Bank delivered financial literacy with the theme "Managing Money Wisely and Smartly Investing Towards Financial Freedom". On this occasion all participants were given an explanation and understanding of financial literacy, introduction to the Financial Services Authority, banking knowledge, wisely in managing money, smart ways to invest, stages towards financial freedom and knowledge about products and services of finance companies and financial services in the digital era.

It is hoped that the implementation of financial literacy for students and teachers can increase participants interest, awareness, understanding and knowledge of banking and financing institutions as a whole as well as the importance of understanding money management and investment properly towards financial freedom.

7. On 2 December 2020, the Bank carried out CSR activities through Improving School Infrastructure through Sanitation and/or Toilet Renovation at SD Negeri Sukajaya o2, Cibitung, Bekasi Regency, West Java

The Bank carries out Corporate Social Responsibility (CSR) activities through the “BRP Cerdas” pillar by carrying out sanitation renovation activities and/or elementary school toilets in the Cibitung area, Bekasi Regency, West Java. On this occasion, the Bank made renovations to sanitation infrastructure and/or toilets located at SD Negeri Sukajaya o2 Cibitung, Bekasi Regency, West Java.

The sanitation and/or toilet renovation assistance was given symbolically through a handover ceremony to the Principal of SD Negeri Sukajaya o2 located in Cibitung, Bekasi Regency, West Java.

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen dan kepedulian Bank terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas dunia pendidikan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Program CSR ini merupakan wujud dukungan nyata Bank dalam upaya mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas mutu infrastruktur pendidikan yang ada di Indonesia.

Melalui kegiatan renovasi infrastruktur ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya di bidang pendidikan.

8. Pada tanggal 7 Desember 2020, Bank telah melaksanakan kegiatan CSR melalui Pemberian Beasiswa di Universitas Darma Persada, Jakarta

Bank untuk keempat kalinya memberikan beasiswa kepada 5 mahasiswa/i berprestasi dari Universitas Darma Persada (“UNSADA”) dengan total bantuan dana pendidikan senilai Rp98.000.000,-. Penyerahan beasiswa tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bapak Muhammad Akbar selaku Direktur Bank kepada Bapak Tri Mardjoko Rektor UNSADA bertempat di Gedung Rektorat UNSADA yang turut dihadiri Wakil Rektor, Dekan dan seluruh penerima beasiswa.

Kegiatan pemberian beasiswa ini merupakan salah satu program *Corporate Social Responsibility* (“CSR”) yang dimiliki oleh Bank. Kegiatan tersebut masuk ke dalam pilar “BRP Cerdas” yang merupakan wujud dan kontribusi nyata kepedulian Bank terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

This activity is proof of the Bank's commitment and concern for the improvement and enhancement of the quality of education in Indonesia, especially in the Bekasi Regency, West Java. This CSR program is a manifestation of the Bank's real support in its efforts to support government programs to educate the nation's life and improve the quality of education infrastructure in Indonesia.

Through this infrastructure renovation activity, it is hoped that it can provide benefits and added value to all stakeholders, especially in the field of education

8. On 7 December 2020, the Bank has carried out CSR activities through the Awarding of Scholarships at Darma Persada University, Jakarta

The bank for the fourth time has provided scholarships to 5 outstanding students from Darma Persada University (“UNSADA”) with a total education funding of IDR98,000,000. The scholarship was handed over symbolically by Mr. Muhammad Akbar as the Director of the Bank to Mr. Tri Mardjoko, the Chancellor of UNSADA at the UNSADA Rectorate Building which was also attended by the Vice Chancellor, Dean and all scholarship recipients.

This scholarship awarding activity is one of the Bank's Corporate Social Responsibility (“CSR”) programs. These activities are included in the pillar of “BRP Cerdas” which is a manifestation and real contribution of the Bank's concern for the development of the world of education in Indonesia.

## J. KEBIJAKAN/PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Remuneration Policy/Package and Other Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners

### 1. Kebijakan Remunerasi

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi dan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 tahun dan/atau jika ada perubahan peraturan eksternal yang mendasarinya.

Dalam menyusun Kebijakan Remunerasi Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern.

#### 1) Latar Belakang dan Tujuan

##### Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Peraturan tersebut mengadopsi *Principles for Sound Compensation Practices*, yaitu program reformasi yang dikeluarkan oleh *Financial Stability Board*, yang bertujuan untuk:

- (1) Mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank.
- (2) Menjaga kesehatan Bank secara individual;
- (3) Memitigasi adanya pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank juga dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar.

##### Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa semua Karyawan dibayar secara adil dan untuk menyelaraskan tujuan bisnis Bank dengan kepentingan individu yang spesifik dan terukur, strategis bisnis, tujuan bisnis, dan kepentingan jangka panjang Bank.

Secara rinci tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa sistem remunerasi:

- 1) Mencerminkan tujuan Bank untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik.
- 2) Mengelola remunerasi dengan cara yang tepat dan

### 1. Remuneration Policy

The Bank has a Remuneration Policy and it is reviewed periodically no later than 2 years and/or if there is a change in the underlying external regulations.

In preparing the Remuneration Policy, the Bank does not use external consultant services.

#### 1) Background and Purpose

##### Background

The Financial Services Authority Regulation requires Banks to implement and improve governance in providing remuneration.

The regulation adopts the Principles for Sound Compensation Practices, which is a reform program issued by the Financial Stability Board, which aims to:

- 1) Prevent moral hazard and prioritize prudential elements in Bank management.
- 2) Maintaining the sound of the Bank individually;
- 3) Mitigating the existence of excessive risk taking by decision makers.

In line with the implementation of Basel II, especially the Third Pillar (*Market Discipline*), the Bank is also required to disclose more transparent information to the public and market players, especially regarding remuneration to encourage discipline and to enable stakeholders to provide a fair judgment.

##### Purpose

The purpose of the Remuneration Policy is to ensure that all Employees are paid fairly and to align the Bank's business objectives with specific and measurable individual interests, business strategies, business objectives, and long-term interests of the Bank.

In detail, the objectives of the Remuneration Policy are to ensure that the remuneration system:

- 1) Reflect the Bank's objective to implement Good Governance.
- 2) Manage remuneration in an appropriate manner

- menawarkan penghasilan yang memadai sesuai dengan perilaku dan kinerja karyawan.
- 3) Meminimalkan konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial.
  - 4) Memberikan imbalan kepada individu atas pencapaian tujuan Bank dan memotivasi tingkat kinerja yang tinggi.
  - 5) Memungkinkan Bank untuk bersaing secara efektif dalam pasar tenaga kerja dan merekrut serta mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.
  - 6) Tidak mengabaikan permodalan atau profil risiko Bank dan konsisten dalam mendorong diterapkannya manajemen risiko yang baik dan efektif.
- 2) Pelaksanaan Kaji Ulang
- Kebijakan Remunerasi akan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.
- 3) Cakupan Kebijakan Remunerasi
- Kebijakan Remunerasi Bank berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
- 4) Remunerasi Unit Pengawasan
- Pemberian remunerasi bagi Karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja, dan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.
- 5) Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko
- Yang dimaksud dengan "risiko" meliputi risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha.
- Bank dalam melakukan kegiatan usahanya fokus dalam penyaluran kredit sehingga risiko kredit menjadi risiko yang paling berpengaruh untuk dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel.
- and offer adequate income according to employee behavior and performance.
- 3) Minimize conflicts of interest, both actual and potential.
  - 4) Grant rewards to individuals for achieving the Bank's goals and motivating high levels of performance.
  - 5) Enable the Bank to compete effectively in the labor market and recruit and retain high quality employees.
  - 6) Not ignore the Bank's capital or risk profile and be consistent in encouraging the implementation of sound and effective risk management.
- 2) Implementation of the Review
- The Remuneration Policy will be reviewed periodically at the latest 2 (two) years or if necessary as an effort to improve it in accordance with the business development and Bank's needs or changes to the underlying regulations.
- 3) Cope of Remuneration Policy
- The Bank's Remuneration Policy applies and is implemented for all divisions and regions, both at the Head Office and at Branch Offices.
- 4) Supervision Unit Remuneration
- Remuneration for employees in the control unit is carried out in accordance with performance, while still paying attention to objectivity and independence.
- 5) Remuneration associated with risk
- The term "risk" includes risks that have already occurred as well as risks that may occur. Types of risk refer to the provisions governing the implementation of risk management for commercial banks.
- The Bank determines the method of measuring performance and types of risk in determining the remuneration that is variable in nature according to the scale and complexity of business activities.
- In conducting its business activities, the Bank focuses on lending so that credit risk becomes the most influential risk associated with variable remunerations.

Oleh karena itu, dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama, yaitu risiko kredit.

- 6) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan
  - a. Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
  - b. Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk MRT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) Terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).
    - (2) Bank menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.
  - c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank memutuskan jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan ditetapkan untuk pihak MRT adalah sebesar 30%.
  - d. Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memperhitungkan risiko yang akan terjadi.

- e. Pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan akan dibayarkan (*vesting*) secara prorata sesuai dengan jangka waktu penangguhan pembayaran
- f. Dalam menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), Bank menggunakan metode kualitatif, dimana pihak yang menjadi MRT memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Profile risiko utama yang berdampak signifikan adalah risiko kredit.

Therefore, in determining the risks associated with variable remuneration, the Bank takes into account the risks that most influence business activities as the main risk, which is credit risk

- 6) Variable Remuneration that deferred
  - a. The bank is obliged to postpone the payment of variable remuneration to the party that is the MRT for a certain percentage.
  - b. Deferred variable remuneration for MRT is carried out by taking into account the following:
    - (1) For variable remuneration that is deferred in cash, no additional or reduction in nominal money is given, including those caused by changes in the time value of money.
    - (2) The Bank determines the percentage of variable remuneration that will be deferred in an amount that can have a significant impact to encourage the MRT to implement prudent risk taking.
  - c. Based on the above considerations, the Bank has decided that the amount of deferred variable remuneration is set for the MRT at 30%.
  - d. The period of deferred variable remuneration payments as referred to above is set for a period of 3 (three) years.
- The determination of the 3 (three) year period takes into account the risks to be occurred.
- e. Payment of deferred variable remuneration will be paid (*vesting*) on a pro rata basis according to the period of deferred payment.
- f. In determining the parties who are the Material Risk Takers (MRT), the Bank uses a qualitative method, where the parties who become the MRT have the duty and responsibility to make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile. The main risk profile that has a significant impact is credit risk.

- g. Berdasarkan metode kualitatif, Bank menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah anggota Komite Kredit yang memiliki hak suara, yaitu :
- (1) Presiden Direktur
  - (2) Wakil Presiden Direktur
  - (3) Direktur yang membawahkan Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Treasury
  - (4) Direktur yang Membawahkan Divisi Credit Examination dan Divisi Kredit
- h. Bank dapat membatalkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.
- i. Yang dimaksud "kondisi tertentu" tersebut adalah sebagai berikut :
- Pihak MRT akan terkena kondisi tertentu jika :
- Melewati batasan yang ditetapkan oleh Bank. Batasan yang dimaksud adalah jika besarnya biaya CKPN tahun berjalan melebihi dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank.
  - Terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT.

Dalam hal terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT, maka terhadap bonus yang ditunda pembayarannya (malus) akan dibatalkan pembayarannya keseluruhan.

## 2. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun

- g. Based on the qualitative method, the Bank determines that the party that becomes the MRT is a member of the Credit Committee who has voting rights, namely:
- (1) President Director
  - (2) Vice President Director
  - (3) Director in charge of the Business Development Division and the Treasury Division
  - (4) Director in charge of the Credit Examination Division and Credit Division
- h. The bank can cancel the deferred variable remuneration payment (malus) to the party that becomes the MRT under certain conditions.
- i. The definition of "certain conditions" is as follows:  
The MRT will be affected by certain conditions if:
- Exceed the limits set by the Bank. The limit in question is if the amount of CKPN fee for the current year exceeds the calculation stipulated by the Bank.
  - There was a condition of fraud by the MRT.

In the event of a fraudulent condition committed by the MRT, the payment of the bonus that has been postponed (malus) will be canceled in its entirety.

## 2. Remuneration that has been paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year

Total Remunerasi dan Fasilitas lain Total Remuneration and other facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
	3	3,236

## 3. Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

## 3. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is reviewed and decided by the General Meeting of Shareholders (GMS).

The remuneration package/policy disclosure as referred to above is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Types of Remuneration and Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year			
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura. Salaries, bonuses, routine allowances, bonuses and other facilities in the form of non-natura.	8*	11,138	4	4,145
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang* : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	8*	1,510	4	422
b. Tidak dapat dimiliki	8*	2,547	4	1,846
* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.				
Other facilities in the form of in-kind (housing, sound insurance, etc.) which *: a. Can be owned b. Cannot be owned				
* Assessed in Rupiah equivalent.				
<b>Total</b>	<b>8*</b>	<b>15,195</b>	<b>4*</b>	<b>6,413</b>

\*) 2 orang Direktur mengundurkan diri efektif 31 Agustus 2020 dan 23 September 2020 dan 1 orang Direktur Baru efektif menjabat tanggal 23 September 2020.

\*) 2 Directors have resigned effective 31 August 2020 and 23 September 2020 and 1 New Director shall become effective on 23 September 2020.

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who receive a remuneration package within 1 (one) year grouped into income levels are as follows:

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 (satu) tahun periode 2020* Amount of Remuneration per person Within 1 (one) year period 2020*)	Jumlah Direksi **) Number of Directors **)	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp 2 miliar Above IDR 2 billion	2	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	4	3
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	1	1
Rp500 juta ke bawah IDR 500 million and below	1	-

\*) yang diterima secara tunai

\*\*) 2 orang Direktur mengundurkan diri efektif 31 Agustus 2020 dan 23 September 2020 dan 1 orang Direktur Baru efektif menjabat tanggal 23 September 2020.

\*) received in cash

\*\*) 2 Directors have resigned effective 31 August 2020 and 23 September 2020 and 1 New Director shall become effective on 23 September 2020.

**4. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut:**

**4. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year and the total nominal value is as follows:**

Remunerasi yang Bersifat Variabel periode 2019 Variable Remuneration for the period 2019	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Commissioners		Pegawai Employees	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Total	8*)	746	4**) )	119	303	10,334

\*) 4 orang Direktur menerima Remunerasi yang bersifat variabel, 4 orang Direktur tidak menerima.

\*\*) 2 orang Komisaris menerima Remunerasi yang bersifat variabel, 2 orang Komisaris tidak menerima.

\*) 4 Directors receive variable remuneration, 4 Directors not receive.

\*\*) 2 Commissioners receive variable remuneration, 2 Commissioners not receive.

**5. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif**

**5. Shares options owned by the Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officers**

Keterangan/Nama Description / Name	Jumlah Saham yang Dimiliki Number of Shares Owned	Jumlah Opsi Number of Options		Harga Opsi (Rp) Option Price (Rp)	Jangka Waktu Time Period
		Yang Diberikan (lembar saham) Given (share)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) Executed (share)		
Direksi Directors	--	NIL	NIL		
Komisaris Commissioners	--	NIL	NIL		
Pejabat Eksekutif Executive Officers	--	NIL	NIL		
<b>Total</b>					

**6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut :**

**6. The ratio of the highest and lowest salaries can be grouped as follows:**

Subjek Subject	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Ratio
Pegawai Employees	25.64 : 1
Direksi Directors	1.93 : 1
Komisaris Commissioners	4.14 : 1
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Highest Directors and Highest Employees	2.31 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja;

- Bank tidak memberikan Remunerasi apapun kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.

**7. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagai berikut :**

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun The nominal amount of severance pay per person in 1 (one) year	Jumlah Pegawai Number of Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR 1 billion	NIL
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR 1 billion	NIL
Rp500 juta ke bawah IDR 500 million and below	NIL

**8. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun**

The number of recipients and the total number of Variable Remunerations that are guaranteed unconditionally will be given by the Bank to candidates for the Board of Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective Employees during the first 1 (one) year of employment;

- The Bank does not provide any Remuneration to candidates for the Board of Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective employees.

**7. The number of employees who have been terminated and the total nominal value of severance pay is as follows:**

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) A. Fixed Remuneration *)	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai (dalam juta rupiah) 1. Cash (in million rupiah)	NIL	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares/share-based instruments issued by the Bank	NIL	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*) B. Variable Remuneration *)	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred
1. Tunai (dalam juta rupiah) 1. Cash (in million rupiah)	NIL	NIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank 2. Shares/share-based instruments issued by the Bank	NIL	NIL

## 9. Informasi kuantitatif Remunerasi

## 9. Remuneration quantitative information

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Types of Variable Remuneration *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Still Deferred	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deductions During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Caused an Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Caused an Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B) Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) 1. Cash (in million rupiah)	11			
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut). 2. Shares/share-based instruments issued by the Bank (in shares and a million rupiah nominal value which is a conversion of the said share sheet).	N I L			

\*) Hanya untuk MRT

\*) Only for MRT



# PENUTUP

---

Closing



2020

## » PENUTUP Closing

BRP dan RIF menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (nasabah, karyawan, *regulator*, masyarakat dimana BRP dan RIF beroperasi dan pemegang saham).

BRP dan RIF akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di BRP dan RIF, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan BRP dan RIF.

Tata Kelola Terintegrasi harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

BRP dan RIF senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah disimpulkan pada Bagian I dan II di atas, peringkat Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank dan Tata Kelola Entitas Utama adalah peringkat **2 (BAIK)**.

Jakarta, 12 April 2021

Jakarta, 12 April 2021

**ICHIRO HIRAMATSU**

PRESIDEN DIREKTUR  
President Director

**DIDI NURULHUDA**

PRESIDEN KOMISARIS  
President Commissioner





Menara Mulia, 5<sup>th</sup> & 6<sup>th</sup> Floors, Suites 501 & 601  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 9 - 11, Karet Semanggi,  
Setiabudi, Jakarta 12930, Indonesia.  
Phone : +62 21 570 1958  
Fax : +62 21 570 1936

---